



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-TPK /2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRI SIWU;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 25 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pondok Cibubur Blok H 2 No.8 RT 006 RW 008
Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis
Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Perwakilan A&C Trading Network
Pte. Ltd di Indonesia 21 Januari 2013 –
Desember 2018);
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;



6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ke-1 (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum bernama Luh Putu Susiladewi, S.H., Soewito, S.H., Kamarul Hidayat, S.H., semuanya Advokat-Advokat beralamat di Jalan YKP Pandugo 2 Blok E No. 28 Rungkut, Surabaya, sebagaimana surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juni 2020 Nomor:96/HK.07/6/2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Juni 2020 Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juni 2020 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan;
3. Berkas perkara Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby tanggal 4 Mei 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 Desember 2019 No.Reg.Perkara: PDS-19/M.S.10.10/Ft.1/11/2019 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwaterdakwa **ADRI SIWU** selaku Sales Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura untuk wilayah Indonesia bersama dengan **ANTONIUS ARIS SAPUTRO** selaku Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd (*disingkat ACTN*) yang berkedudukan di Singapura (yang dilakukan penuntutan terpisah dan **RIRY SYERIED JETTA** selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya { *disingkat PT. DPS (persero)* } yang diangkat berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) Jl. Tanjung Perak Barat 433-435 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan** yaitu kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang dibeli melalui A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku karena :

1. Terdapat persekongkolan antara pembeli / Pengguna barang yaitu PT. DPS. (persero) dengan penjual / Penyedia Barang yaitu A&C Trading Network Pte,

Halaman 3 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd karena Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersama saksi I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan saksi Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan dengan terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN pada bulan November 2014,

Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya saksi Ina Rahmawati mengirimkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan *Floating Dock* kepada saksi Antonius Aris Saputro pada tanggal 13 November 2014 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak.

2. Sebelum ada penetapan pemenang lelang dan sebelum ditandatangani kontrak perjanjian jual beli Floating Dock bekas pakai kapasitas 8.500 TLC Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia dan saksi Antonius Aris Saputro selaku Direktur dengan persetujuan dari Riry Syeried Jetta membiayai perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei *Floating Dock* oleh PT. DPS (persero);
3. Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur PT. DPS (persero) pada tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015 melakukan pertemuan di Jakarta yang membahas penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC yang akan dibeli dari ACTN senilai USD 7,486,174.00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat US dollar) yang nilai tersebut telah di *mark up*;
4. *Floating Dock* 8.500 TLC yang ditawarkan melampaui batas maksimal umur kapal yakni berumur lebih dari 20 tahun dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI ;
5. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis dan harga;
6. Bahwa ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero).
7. Bahwa pada saat ACTN melakukan kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC dengan PT DPS (persero), ternyata ACTN belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS (persero) karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.

Halaman 4 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada bulan Desember 2014, terdakwa Adri Siwu selaku *Marketing Representative* ACTN untuk Wilayah Indonesia secara aktif menghubungi Ir. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. KARYA AMAL REKA atau PT. KAR dan menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, padahal seharusnya pencarian dan penunjukan surveyor adalah kewenangan serta tanggung jawab dari PT. DPS (persero).
9. Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia memberikan pinjaman tanpa bunga kepada PT. DPS (persero) sebesar USD 75,000 ;
10. Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia mentransfer dana sebesar Rp. 132.000.000 kepada Riry Syeried Jetta Direktur Utama PT. DPS (persero) ;
11. Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia melakukan transfer dana sebesar Rp. 136.000.000 kepada Saksi Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS tahun 2015,-sebagai biaya perjalanan penarikan Floating Dock di Rusia dan pengeluaran PT. DPS (persero) lainnya.
12. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, ACTN tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00.

Perbuatan tersebut Bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN ;
3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013;
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

yang telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu ANTONIUS ARIS SAPUTRO** (Direktur Utama A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan di

Halaman 5 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singapura) dan atau RIRY SYERIED JETTA selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) **atau suatu korporasi** yaitu A&C Trading Network Pte.Ltd (disingkat ACTN) yang berkedudukan di Singapura **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebesar **USD4,500,000.00 ekuivalen Rp. 63.342.000.000,00** (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, Perbuatan terdakwa ADRI SIWU dilakukan bersama-sama dengan ANTONIUS ARIS SAPUTRO selaku Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa awalnya melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya Menjadi Perusahaan Persero, PN. DOK SURABAJA berubah status dan nama dari Perusahaan Negara (PN), menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero) sehingga permodalan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya 100 persen merupakan milik pemerintah.

Hal ini Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1975 Pasal 2 ayat :

- (1) Modal dari Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
- (2) Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

- ❖ Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 1984 tanggal 28 Nopember 1984, PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero) yang semula berada dalam pengawasan/pembinaan Departemen Perhubungan, dialihkan menjadi dalam pengawasan/pembinaan Departemen Perindustrian, yang kemudian

Halaman 6 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag).

- ❖ Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 1998 tanggal 13 April 1998 Kedudukan Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan melalui Pemegang Saham dan RUPS atas Perseroan Terbatas dialihkan menjadi tanggung jawab Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.
- ❖ Berdasarkan Lampiran Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya di luar RUPS Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : 80/MBU/S/2012 tanggal 2 Mei 2012 :

Pasal 3 :

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan / mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Perancangan (*design*) pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi bangunan lepas pantai serta pekerjaan dibawah air serta fabrikasi struktur baja;
 - b. pemeriksaan, pembersihan, perakitan (*assembling*) dan pemasangan permesinan, pelistrikan kapal beserta perlengkapannya dan pekerjaan mekanikal lainnya;
 - c. pelaksanaan pekerjaan rekayasa (*engineering*) pada umumnya yang dimungkinkan oleh fasilitas-fasilitas dan alat-alat produksi yang tersedia;
 - d. Melakukan kegiatan perdagangan dan penyaluran kapal-kapal baik dalam maupun luar negeri, pemasok dan agen suku cadang kapal dan material, barang-barang dan peralatan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut;
 - e. Melaksanakan pekerjaan jasa termasuk konsultasi, baik yang menyangkut (*design*), pembangunan kapal dan alat-alat apung

Halaman 7 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dalam arti seluas-luasnya serta pekerjaan rekayasa (*engineering*) lainnya;

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk kegiatan pergudangan, penumpukan, dan keahlian sumber daya manusia.

❖ Komposisi Permodalan dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan pasal 4 Lampiran Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya di luar RUPS Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : 80/MBU/S/2012 tanggal 2 Mei 2012 adalah sebagai berikut :

1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 40.936 (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham atau seluruhnya sebesar Rp.40.936.000.000,- (empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 40.936.000.000,- (empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) sebesar Rp. 40.936.000.000,- (empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan akta nomor 1 tanggal 01-09-2001 (satu September dua ribu satu) yang dibuat di hadapan Notaris Machrani Moertolo Soenarto, Sarjana hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11967 HT.O1.04.Th.2001 tanggal 31-10-2001 (tiga puluh satu Oktober dua ribu satu);

❖ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)

Halaman 8 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-161/MBU/2014 tanggal **21 Juli 2014**, **Riry Syeried Jetta** menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) menggantikan Tjahjono Roesdianto, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-113/MBU/06/2016 tanggal 13 Juni 2016 saksi Riry Syeried Jetta sudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut PT. DPS (persero).

- ❖ Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Suratnya nomor: 14/2607-9/DS/II/M-1 tanggal 03 September 2014 perihal Perubahan RKAP 2014, mengusulkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2014.

Dalam usulan perubahan RKAP 2014 antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

"Terkait dengan rencana perbaikan dan penanggulangan yang ada, dari evaluasi kami terhadap RKAP 2014 yang telah disahkan, kami memerlukan adanya revisi. Beberapa hal yang menjadi catatan pokok dalam perubahan adalah besaran jumlah investasi dan sumber perencanaan."

Rencana ini kami targetkan untuk bisa terselesaikan di tahun 2014 dengan pijakan dan dasar pelaksanaan:

- Sumber pendanaan **menggunakan instrumen leasing** yang, sebelumnya telah kami bicarakan dengan pihak lembaga keuangan.
 - Semua pengadaan yang bersifat baru akan melalui tender.
 - Semua pengadaan yang bersifat barang bukan baru (bekas) akan dilakukan dengan perbandingan barang tersedia dengan didampingi sisi hukum dengan Kejaksaan Agung dan penilaian barang menggunakan lembaga penilai independen.
- ❖ Untuk melaksanakan program tersebut, Direksi membentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 243/Kpts/DS/ 9/II/2014 tanggal **19 September 2014**, yang ditandatangani oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kenyataannya setelah dibentuk, Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) tidak dilibatkan dalam proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut.

- ❖ Pada tanggal **7 dan 8 November 2014**, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Direktur Operasional saksi I Wayan Yoga bersama dengan saksi Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan ke Singapura dengan tujuan melakukan *meeting* dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda. Dalam kesempatan tersebut saksi INA RAHMAWATI beserta saksi I WAYAN YOGA oleh Riry Syeried Jetta diarahkan dan dikenalkan dengan terdakwa ADRI SIWU dan ANTONIUS ARIS SAPUTRO dari pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, yang berkedudukan di Singapura, saat itu Riry Syeried Jetta menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd tersebut adalah vendor yang berpengalaman di PT. Dok Koja Bahari (DKB), dan punya Akses ke Rusia.
- ❖ Pada tanggal **13 November 2014** Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC, setelah selesai kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati, namun pada tanggal **28 November 2014**, Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC, kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari Riry Syeried Jetta.
Setelah selesai dibuatkan Revisi RAB untuk Floating Dock 8500 TLC, selanjutnya Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB tersebut melalui email ke Antonius Aris Saputro, pada tanggal **13 November 2014**.
- ❖ Selanjutnya pada bulan **Desember 2014**, terdakwa Adri Siwu selaku *Marketing Representative* PT A&C Trading Network Pte, Ltd untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro) menghubungi Ir. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. KARYA AMAL REKA atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey /

Halaman 10 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).

- ❖ Setelah komunikasi melalui telepon kemudian Ir. Mukti Wibowo, terdakwa Adri Siwu dan Ina Rahmawati (PT DPS) melakukan pertemuan di Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia. Setelah beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati nilai pekerjaan Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta rupiah) dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan proposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / inspeksi kondisi teknis *Floating Dock* 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Revisi Penawaran PT. KAR dikirim via email ke Ina Rahmawati tanggal **12 Desember 2014**).
- ❖ Selanjutnya Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) Pada tanggal **15 Desember 2014** memerintahkan Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) untuk menandatangani *perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS* (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 dengan PT. KARYA AMAL REKA atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) senilai Rp. 99.000.000,- *tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia*, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor Ir. Mukti Wibowo menggunakan jasa sdr. Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.
- ❖ Pada tanggal **16 s/d 22 Desember 2014**, dalam rangka survey *Floating Dock* yang ada di galangan kapal di Rusia bersama dengan Surveyor Doniarsal Nurdin dan pihak A&C Trading Network (Antonius Aris Saputro, Lucky Oerian Melwan) seluruh biaya Akomodasi serta Operasional ditanggung oleh A&C Trading Network, Pte Ltd selain itu terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Wilayah Indonesia juga memberikan uang saku kepada Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi masing-masing senilai USD 1.000

Pada tanggal **18 Desember 2014** saat berada di Khabarovks Rusia mereka dijemput oleh pihak pemilik Floating Dock kemudian diantar ke

Halaman 11 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam *Sumerry* Floating Dock-9K.

- ❖ Pada tanggal **24 Desember 2014** dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP ISKANDAR & REKAN atas Objek 1 unit Floating Dock- 9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp. 54.000.000,- tidak termasuk pajak,

Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar **USD 4.450.000,-** (*Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014*) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014).

- ❖ Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock-9K yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014.

Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode *adjusted marketdatagrid method* atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar *property* pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.

Data-data pendukung penilaian menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Data pembanding yang digunakan:
 - a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00;
 - b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan
 - c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000.00.

Data sumber pembanding diperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai.

Halaman 12 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



- 2) Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal **6 Agustus 2015** (padahal laporan dibuat tertanggal **30 Desember 2014**)

Selain itu berdasarkan data iklan dalam website *www.shipseller.net* diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga **USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015**.

Detail spesifikasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut:

1. Model : Composite Construction
 2. Year : 1973
 3. Length : 140 m
 4. Condition : Good
 5. DWT : 8500
- 3) Berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan *Central Insurance Company Ltd* (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta.
- 4) Berdasarkan dokumen *customs declaration* Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per USD1).

Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Floating Dock 9-K dari KJPP Iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,- dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. 54.000.000,- dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AL/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan "*laporan penilaian ini tidak sah jika tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.*" (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak).

- ❖ Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan dana yang berasal dari **instrumen leasing** dari Lembaga Keuangan, namun tidak terlaksana, selanjutnya Riry Syeried

Halaman 13 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetta dengan surat No. 15/0186-1/DS/1/M-1 tentang Permohonan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), tanggal 21 Januari 2015, PT DPS mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara ke Kementerian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, *sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015*, dan akhirnya Pemerintah menerbitkan **PP No. 114 Tahun 2015** tanggal **23 Desember 2015** tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

- ❖ Bahwa pada tanggal **3 Maret 2015**, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS (Persero) PENTA PARAWATI, namun kenyataannya berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan, Komite Investasi tersebut tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan *Floating Dock* Tahun 2015 tersebut, karena **sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015** Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan *Floating Dock* bekas tersebut, diantaranya:

- Pada Bulan Nopember 2014, I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan, pada saat di Singapura, dikenalkan oleh Riry Syeried Jetta dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura dan terdakwa Adri Siwu selaku *Marketing Representative* ACTN Wilayah Indonesia, dan menyampaikan bahwa ACTN adalah rekanan dari PT. DKB (persero) yang sudah berpengalaman dan mempunyai hubungan baik dengan Rusia, yang selanjutnya dilakukan komunikasi antara Ina Rahmawati dengan Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floating Dock ;

Halaman 14 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Desember 2014 dibuat *perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS* (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14, dengan PT. KARYA AMAL REKA atau PT. KAR, dan Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, dilakukan Survey Floating Dock eks. Rusia di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia oleh Konsultan dari PT KAR, Doniarsal Nurdin yang didampingi oleh Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi serta Antonius Aris Saputro, dan survey tersebut dibiayai oleh terdakwa ADRI SIWU dan ANTONIUS ARIS SAPUTRO dari A&C Trading Network Pte Ltd.
- Ina Rahmawati atas perintah Dirut melakukan Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network untuk pembahasan *Draft Contrak Pengadaan Floating Dock* dengan A&C Trading Network Pte, Ltd.
- Bahwa seharusnya berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan Pengadaan Barang/ jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya dengan nilai pengadaan lebih dari 100 Milyar harus dilakukan dengan **pelelangan terbuka** , dan selaku pejabat yang berwenang untuk memutus pengadaan dengan nilai lebih dari 5 Milyar adalah **Direktur Utama**;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, terlihat bahwa untuk pembelian Floating Dock kapasitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia sejak awal telahterjadi kesepakatan antara terdakwa ADRI SIWU dan ANTONIUS ARIS SAPUTRA dari A&C Trading Network dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) , sebelum Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk (tanggal 3 Maret 2015).

- ❖ Bahwa pada tanggal **16 Maret 2015**, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS (persero) untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp. 200 Milyar, selanjutnya pada tanggal **27 Maret 2015**, melalui surat nomor : 04.111/DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS (persero), menyetujui permintaan

Halaman 15 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari dana talangan sebesar Rp 100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan Komisaris selanjutnya pada tanggal **7 April 2015**, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp. 100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas.

Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan), tersebut.

Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada :

- PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1,000,000.00
- Bank BNI Jakarta senilai USD 3,500,000.00.

- ❖ Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating dock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.
- ❖ Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena :

1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga
2. Tidak dibuat dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
3. Tidak dibuat dan tidak ditetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga;

Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan terdakwa Adri Siwu selaku *Marketing Representative* ACTN Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei

Halaman 16 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang dihadiri oleh Riry Syeried Jetta , Penta Parawati , dan terdakwa Adri Siwu.

4. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan.

Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain :

1. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian;
2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk meminta Antonius Aris Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui email pada tanggal 26 Maret 2015;
3. Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah Ina Rahmawati diperintah Riry Syeried Jetta agar meminta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalui email pada tanggal 28 Maret 2016.
4. Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Direksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10//2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.

- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura telah dilakukan perjanjian *Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC* dengan Nomor Ktr.380/DS/6//2015 yang ditandatangani oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte,

Halaman 17 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.

Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan *franco* Galangan Surabaya senilai USD7,486,170.00 dengan uraian sebagai berikut :

No	Perihal	Nilai kontrak (USD)
a.	<i>Floating Dock</i>	5,000,000.00
b.	<i>Towing to Surabaya port, Indonesia including insurance</i>	535,000.00
c.	<i>Dredging and infrastructure installation</i>	951,174.00

Pembayaran dilakukan dengan cara per termin dengan rincian sebagai berikut :

Termin	Nilai pembayaran (USD)	Keterangan
Pertama / uang muka	1,497,234.00	atau setara 20% yang harus dibayarkan tujuh hari setelah penandatanganan kontrak
Kedua	2,994,468.00	atau setara 40% harus dibayarkan pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock
Ketiga	1,871,543.50	atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia
Keempat	1,122,925.50	atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal faktur diterima dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan <i>familiarisasi</i>

- ❖ Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd bersama dengan terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Wilayah Indonesia.
- ❖ Bahwa **A&C Trading Network Pte Ltd** berdasarkan *Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA)* tanggal 14 April 2015, Halaman 18 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha *energy, Solar & Security Equipments* dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd adalah senilai USD 7,486,170.00, **sehingga sebetulnya ACTN tidak mempunyai kemampuan baik secara teknis, administrasi dan finansial sebagai penyedia Barang dan/atau Jasa FD di PT DPS**, Hal mana tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero,

Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan

Disamping itu, ketika penandatanganan kontrak dengan PT DPS, A&C Trading Network Pte Ltd belum memiliki *Floating Dock* 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena *Floating Dock* tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.

- ❖ Bahwa *Floating Dock* 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd tidak layak impor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun.

Umur tersebut melewati dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun.
2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI ini, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif / HS 89.05.

- ❖ Bahwa tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN yang berkedudukan di Singapura, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd sebanyak 2 kali tahapan yaitu :

- tanggal 10 Juli 2015 senilai USD 1,000,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA *Finance* (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset)
- tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD 3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.

Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015.

- ❖ Pada saat Antonius Saputro selaku Direktur ACTN menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik *Hogla Shipping LTD* berdasarkan *term of conditions of the Memorandum of Agreement No. 1 date 15.07.2015*,

- ❖ Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015, yang ditanda tangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, *Floating Dock* bekas ditarik dari *Sovetskaya Gavan* Rusia dengan tujuan Indonesia dan berdasarkan bukti dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/ XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT

Halaman 20 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPS (persero) mengabarkan bahwa *Floating Dock* 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.

- ❖ Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, ACTN dengan Direktur Antonius Aris Saputro dan terdakwa ADRI SIWU selaku marketing representative, tidak dapat memenuhi *Floating Dock* 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00.
- ❖ Perbuatan terdakwa ADRI SIWU selaku *Marketing Representative* ACTN bersama bersama dengan ANTONIUS ARIS SAPUTRO selaku Direktur ACTN dan RIRY SYERIED JETTA selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan dalam rangka *pengadaan floating dock* kapasitas 8500 TLC bukan baru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - a) Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b) Pasal 97:
 - (1) ayat (1), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
 - (2) ayat (2), Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
 - (3) ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 2) Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3:

Halaman 21 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Poin 3 mengenai pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - b) Poin 4 mengenai kemandirian (*independensi*) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 3) Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 :
- a) Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan
 - b) Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut, antara lain:
 1. Poin 3 Kompetitif, bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa terbuka bagi penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dengan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara serta memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 2. Poin 4 Transparan bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan/atau Jasa yang berminat;
 3. Poin 6 Akuntabel bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
 - c) Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Pengaturan poin 2 yang menyatakan bahwa Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Halaman 22 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memperoleh Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan Perusahaan dalam jumlah yang cukup, dalam kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.

d) Pasal 6 bagian 6 poin a mengenai kualifikasi penyedia barang dan/atau jasa menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa terkait dan berpartisipasi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus memenuhi persyaratan antara lain:

- (1) Memiliki Sumber Daya Manusia, Modal, Peralatan dan Fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang dan/atau jasa;
- (2) Secara hukum memiliki kapasitas menandatangani perjanjian pengadaan;
- (3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam keadaan dan/atau dimohon pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau pengurusnya tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau perdata;
- (4) Tidak dalam proses perselisihan hukum;
- (5) Sudah memenuhi kewajiban perpajakan;
- (6) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang dimilikinya; dan
- (7) Tidak pernah melakukan wanprestasi/cidera janji dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

e) Pasal 7 bagian 1, Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan dengan cara Pelelangan terbuka, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Pembelian Langsung.

f) Pasal 8 bagian 2, Dalam hal Penyedia Barang dan/atau jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dengan nilai Rp. 50.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 maka pemilihan Penyedia Barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara Pelelangan terbatas, yaitu bila perlu diumumkan melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan Penyedia Barang dan/atau jasa yang telah diyakini mampu guna memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya guna memenuhi kualifikasi.

Halaman 23 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa bekas pakai di lingkungan PT. DPS (persero) harus memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

- Pasal 3

“ Impor Barang Modal Bukan Baru hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur. “

- Pasal 2

Barang Modal Bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh :

- a. Perusahaan Pemakai Langsung ;
- b. Perusahaan Rekondisi ;
- c. Perusahaan Remanufacturing ;
- d. Perusahaan penyedia Peralatan Kesehatan.

- Pasal 13

(1) Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun.

(2) Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI ini, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif / HS 89.05.

- ❖ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan *Floating Dock* 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s.d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui bahwa terdapat aliran

Halaman 24 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari **terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN** wilayah Indonesia dan Antonius Aris saputro selaku Direktur ACTN Singapura, kepada pejabat PT DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut:

1. Saksi Ina Rahmawati menerima uang saku dari terdakwa Adri Siwu sebesar USD1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta – Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014.
2. Tanggal 16 Desember 2014 Saksi Slamet Riyadi menerima uang saku dari terdakwa Adri Siwu sebesar USD1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Sdr. Adri Siwu sebesar USD300.00 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016.
3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (*Expenses*) dari teamnya saksi Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014.
4. Pada bulan September 2015 Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari saksi Antonius Aris Saputro sebesar USD1,000.00.
5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari terdakwa Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian :
 - Tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-, dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama terdakwa Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa
 - Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp. 56.000.000,- dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama terdakwa Adri Siwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan terdakwa Adri Siwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan saksi I Wayan Yoga sebesar USD1,500.00; saksi Gatot Sudaryanto sebesar USD1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD1,000.00 serta sisanya sebesar Rp1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).
 - Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,

Halaman 25 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 2 November 2015, terdakwa ADRI SIWU memberikan uang kepada PT. DPS (persero), yang dicatatkan sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang tidak ada pengembalian.
 7. Terdakwa Adri Siwu mentransfer kepada Riry Syeried Jetta uang sebesar Rp132.000.000,00 dengan rincian :
 - Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 17 Mei 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp. 32.500.000,-
- ❖ Berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, terlihat bahwa untuk pembelian *Floating Dock* Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia sejak awal telah terjadi kesepakatan antara terdakwa ADRI SIWU dan ANTONIUS ARIS SAPUTRA dari A&C Trading Network dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero), dan terdakwa ADRI SIWU selaku Marketing Representative ACTN secara aktif yang bertugas mengelola keuangan ACTN yang berhubungan dengan pengadaan *floating dock* 8500 TLC bekas dari Rusia, sehingga ACTN dapat ditunjuk oleh Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebagai penyedia barang berupa FD tersebut tanpa melalui prosedur lelang sebagaimana ketentuan yang seharusnya, dan untuk memastikan agar ACTN dapat ditunjuk sebagai penyedia FD, maka semua pengeluaran dalam rangka proses pengadaan FD termasuk membiayai kegiatan survei yang dilakukan oleh PT DPS ke Rusia diberikan oleh terdakwa ADRI SIWU bahkan terdakwa dengan persetujuan saksi Antonius Aris Saputra selaku dirut ACTN, juga memberikan sejumlah uang kepada PT DPS baik untuk kebutuhan operasional perusahaan maupun dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang bahkan sampai sekarang tidak ada pengembalian, hal tersebut dilakukan terdakwa dalam rangka memastikan bahwa pengadaan

Halaman 26 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FD di PT DPS dapat diberikan kepada ACTN, dan terdakwa juga yang membuat kesepakatan harga FD yang telah di *mark-up* dengan Dirut PT DPS Riry Syeried Jetta .

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa ADRI SIWU bersama dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN yang bekerjasama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) dalam pengadaan *Floating Dock* 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara adalah tidak sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku sehingga memperkaya terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu Antonius Aris Saputro dan atau RIRY SYERIED JETTA atau memperkaya suatu Korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s.d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiasebesar **USD4,500,000.00ekuivalen Rp. 63.342.000.000,00** (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 14.076,00 USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ADRI SIWU yang dilakukan bersama-sama dengan ANTONIUS ARIS SAPUTRO dan RIRY SYERIED JETTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 27 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwaterdakwa **ADRI SIWU** selaku Sales Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura untuk wilayah Indonesia bersama dengan **ANTONIUS ARIS SAPUTRO** selaku Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd (*disingkat ACTN*) yang berkedudukan di Singapura (yang dilakukan penuntutan terpisah dan **RIRY SYERIED JETTA** selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya { *disingkat PT. DPS (persero)* } yang diangkat berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) Jl. Tanjung Perak Barat 433-435 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu ANTONIUS ARIS SAPUTRO dan atau RIRY SYERIED JETTA atau suatu Korporasi yaitu A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai** Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura untuk wilayah Indonesia yang bekerja sama dan bersekongkol dengan **RIRY SYERIED JETTA** selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero), sehubungan dengan kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang bertindak sebagai Pembeli atau Pengguna barang sedangkan terdakwa Adri Siwu dan Antonius Aris Saputro bertindak sebagai Penjual / Penyedia barang.

Bahwa kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang dibeli melalui A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku karena :

1. Terdapat Persekongkolan antara pembeli / Pengguna barang yaitu PT. DPS. (persero) dengan penjual / Penyedia Barang yaitu A&C Trading Network Pte, Ltd karena Pengadaan Floating Dock (*disingkat FD*) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersama saksi I Wayan Yoga selaku

Halaman 28 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Produksi dan saksi Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan dengan terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN pada bulan November 2014,

Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya saksi Ina Rahmawati untuk mengirimkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock kepada saksi Antonius Aris Saputro pada tanggal 13 November 2014 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak.

2. Sebelum ada penetapan pemenang lelang dan sebelum ditanda tangani kontrak perjanjian jual beli Floating Dock bekas pakai kapasitas 8.500 TLC Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia dan saksi Antonius Aris Saputro selaku Direktur dengan persetujuan dari Riry Syeried Jetta membiayai perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT. DPS (persero);
3. Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur PT. DPS (persero) pada tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015 melakukan pertemuan di Jakarta yang membahas penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC yang akan dibeli dari ACTN senilai USD 7,486,174.00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat US dollar) nilai tersebut telah di *mark up*.
4. Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan melampaui batas maksimal umur kapal yakni berumur lebih dari 20 tahun dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI
5. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis dan harga.
6. Bahwa ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero).
7. Bahwa ACTN melakukan kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC dengan PT DPS (persero), meskipun ACTN belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS (persero) karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.
8. Pada bulan Desember 2014, terdakwa Adri Siwu selaku *Marketing Representative* ACTN untuk Wilayah Indonesia secara aktif menghubungi Ir. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. KARYA AMAL REKA atau PT. KAR

Halaman 29 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, padahal seharusnya pencarian dan penunjukan surveyor adalah kewenangan serta tanggung jawab dari PT. DPS (persero).

9. Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia memberikan pinjaman tanpa bunga kepada PT. DPS (persero) sebesar USD 75,000 ;
10. Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia mentransfer dana sebesar Rp. 132.000.000 kepada Riry Syeried Jetta Direktur Utama PT. DPS (persero) ;
11. Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia melakukan transfer dana sebesar Rp. 136.000.000 kepada Saksi Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS tahun 2015,-sebagai biaya perjalanan penarikan Floating Dock di Rusia dan pengeluaran PT. DPS (persero) lainnya.
12. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, ACTN tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00.

Perbuatan tersebut Bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas:
2. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN
3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 :
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

yang telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu ANTONIUS ARIS SAPUTRO** (Direktur Utama A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura) dan atau RIRY SYERIED JETTA selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) **atau suatu korporasi yaitu A&C Trading Network Pte.Ltd (disingkat ACTN)** yang berkedudukan di Singapura **yang dapat merugikan keuangan**

Halaman 30 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, sebesar **USD4,500,000.00** ekuivalen **Rp. 63.342.000.000,00** (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, Perbuatan terdakwa ADRI SIWU lakukan bersama-sama dengan ANTONIUS ARIS SAPUTRO selaku Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa awalnya melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya Menjadi Perusahaan Persero, PN. DOK SURABAJA berubah status dan nama dari Perusahaan Negara (PN), menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero) sehingga permodalan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya 100 persen merupakan milik pemerintah.
Hal ini Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1975 Pasal 2 ayat :
 - (3) Modal dari Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
 - (4) Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- ❖ Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1984 tanggal 28 Nopember 1984 PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero) yang semula berada dalam pengawasan/pembinaan Departemen Perhubungan, dialihkan menjadi dalam pengawasan/pembinaan Departemen Perindustrian, yang kemudian berubah menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag).

Halaman 31 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 1998 tanggal 13 April 1998 Kedudukan Tugas dan kewenangan Menteri Keuangan melalui Pemegang Saham dan RUPS atas Perseroan Terbatas di alihkan menjadi tanggung jawab Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.
- ❖ Berdasarkan Lampiran Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya di luar RUPS Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : 80/MBU/S/2012 tanggal 2 Mei 2012 :

Pasal 3 :

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan / menejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Perancangan (*design*) pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi bangunan lepas pantai serta pekerjaan dibawah air serta fabrikasi struktur baja;
 - b. pemeriksaan, pembersihan, perakitan (*assembling*) dan pemasangan permesinan, pelistrikan kapal beserta perlengkapannya dan pekerjaan mekanikal lainnya;
 - c. pelaksanaan pekerjaan rekayasa (*engineering*) pada umumnya yang dimungkinkan oleh fasilitas-fasilitas dan alat-alat produksi yang tersedia;
 - d. Melakukan kegiatan perdagangan dan penyaluran kapal-kapal baik dalam maupun luar negeri, pemasok dan agen suku cadang kapal dan material, barang-barang dan peralatan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut;
 - e. Melaksanakan pekerjaan jasa termasuk konsultasi, baik yang menyangkut (*design*), pembangunan kapal dan alat-alat apung lainnya dalam arti seluas-luasnya serta pekerjaan rekayasa (*engineering*) lainnya;

Halaman 32 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk kegiatan pergudangan, penumpukan, dan keahlian sumber daya manusia.
- ❖ Komposisi Permodalan dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan pasal 4 Lampiran Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya di luar RUPS Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : 80/MBU/S/2012 tanggal 2 Mei 2012 adalah sebagai berikut :
 1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 40.936 (empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham atau seluruhnya sebesar Rp.40.936.000.000,- (empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
 3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 40.936.000.000,- (empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) sebesar Rp. 40.936.000.000,- (empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan akta nomor 1 tanggal 01-09-2001 (satu September dua ribu satu) yang dibuat di hadapan Notaris Machrani Moertolo Soenarto, Sarjana hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11967 HT.O1.04.Th.2001 tanggal 31-10-2001 (tiga puluh satu Oktober dua ribu satu);
- ❖ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-161/MBU/2014 tanggal **21 Juli 2014**, **Riry Syeried Jetta** menduduki jabatan sebagai Direktur Utama

Halaman 33 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) menggantikan Tjahjono Roesdianto, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-113/MBU/06/2016 tanggal 13 Juni 2016 saksi Riry Syeried Jettasudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut PT. DPS (persero).

- ❖ Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Suratnya nomor: 14/2607-9/DS/I/M-1 tanggal 03 September 2014 perihal Perubahan RKAP 2014, mengusulkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2014.

Dalam usulan perubahan RKAP 2014 antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

"Terkait dengan rencana perbaikan dan penanggulangan yang ada, dari evaluasi kami terhadap RKAP 2014 yang telah disahkan, kami memerlukan adanya revisi. Beberapa hal yang menjadi catatan pokok dalam perubahan adalah besaran jumlah investasi dan sumber perencanaan."

Rencana ini kami targetkan untuk bisa terselesaikan di tahun 2014 dengan pijakan dan dasar pelaksanaan:

- b. Sumber pendanaan menggunakan instrumen leasing yang, sebelumnya telah kami bicarakan dengan pihak lembaga keuangan.*
- c. Semua pengadaan yang bersifat baru akan melalui tender.*
- d. Semua pengadaan yang bersifat barang bukan baru (bekas) akan dilakukan dengan perbandingan barang tersedia dengan didampingi sisi hukum dengan Kejaksaan Agung dan penilaian barang menggunakan lembaga penilai independen.*

- ❖ Untuk melaksanakan program tersebut Direksi Membentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 243/Kpts/DS/ 9/II/2014 tanggal **19 September 2014**, yang ditanda tangani oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero).

Namun kenyataannya setelah dibentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) tidak dilibatkan dalam proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut.

Halaman 34 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada tanggal **7 dan 8 November 2014**, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Direktur Operasional saksi I Wayan Yoga bersama dengan saksi Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk ke Singapura dengan tujuan *meeting* dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda, Dalam kesempatan tersebut saksi INA RAHMAWATI beserta saksi I WAYAN YOGA oleh Riry Syeried Jetta diarahkan dan dikenalkan dengan terdakwa ADRI SIWU dan ANTONIUS ARIS SAPUTRO dari pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, yang berkedudukan di Singapura, saat itu Riry Syeried Jetta menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd tersebut adalah vendor yang berpengalaman di PT. Dok Koja Bahari (DKB), dan punya Akses ke Rusia.
- ❖ Pada tanggal **13 November 2014** Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC, setelah selesai kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati, namun pada tanggal **28 November 2014**, Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC, kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari Riry Syeried Jetta. Setelah selesai dibuatkan Revisi RAB untuk Floating Dock 8500 TLC selanjutnya Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB tersebut melalui email ke Antonius Aris Saputro, pada tanggal **13 November 2014**.
- ❖ Selanjutnya pada bulan **Desember 2014**, terdakwa Adri Siwu selaku *Marketing Representative* PT A&C Trading Network Pte, Ltd untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro) menghubungi Ir. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. KARYA AMAL REKA atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).

Halaman 35 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Setelah komunikasi melalui telephon kemudian Ir. Mukti Wibowo , terdakwa Adri Siwu dan Ina Rahmawati (PT DPS) melakukan pertemuan di Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati nilai pekerjaan Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta) dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan proposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Refisi Penawaran PT. KAR dikirim via email ke Ina Rahmawati tanggal **12 Desember 2014**).
- ❖ Selanjutnya Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) Pada tanggal **15 Desember 2014** memerintahkan Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) untuk menandatangani *perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS* (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 dengan PT. KARYA AMAL REKA atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) senilai Rp. 99.000.000,- *tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia*, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor Ir. Mukti Wibowo menggunakan jasa sdr. Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.
- ❖ Pada tanggal **16 s/d 22 Desember 2014**, dalam rangka survey *Floating Dock* yang ada di galangan kapal di Rusia bersama dengan Surveyor Doniarsal Nurdin dan pihak A&C Trading Network (Antonius Aris Saputro , Lucky Oerian Melwan) seluruh biaya Akomodasi serta Operasional ditanggung oleh A&C Trading Network, Pte Ltd selain itu terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Wilayah Indonesia juga memberikan uang saku kepada Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi masing-masing senilai USD 1.000

Pada tanggal **18 Desember 2014** saat berada di Khabarovks Rusia mereka dijemput oleh pihak pemilik Floating Dock kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam *Sumerry Floating Dock-9K*.

Halaman 36 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



- ❖ Pada tanggal **24 Desember 2014** dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP ISKANDAR & REKAN atas Objek 1 unit Floating Dock– 9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp. 54.000.000,- tidak termasuk pajak,
Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar **USD 4.450.000,-** (*Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014*) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014).
- ❖ Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock-9K yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014.
Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode *adjusted marketdatagrid method* atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar *property* pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.
Data-data pendukung penilaian menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Data pembanding yang digunakan:
 - a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00;
 - b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan
 - c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000.00.Data sumber pembanding diperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai.
 - 2) Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal **6 Agustus 2015** (padahal laporan dibuat tertanggal 30 Desember 2014)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu berdasarkan data iklan dalam website *www.shipseller.net* diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga **USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015**.

Detail spesifikasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut:

6. Model : Composite Construction
 7. Year : 1973
 8. Length : 140 m
 9. Condition : Good
 10. DWT : 8500
- 3) Berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan *Central Insurance Company Ltd* (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta.
 - 4) Berdasarkan dokumen *customs declaration* Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per USD1).

Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Floating Dock 9–K dari KJPP Iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,- dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. 54.000.000,- dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AL/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan "*laporan penilaian ini tidak sah jika tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini*". (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak).

- ❖ Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan dana yang berasal dari **instrumen leasing** dari Lembaga Keuangan, namun tidak terlaksana, selanjutnya Riry Syeried Jetta dengan surat No. 15/0186-1/DS/1/M-1 tentang permohonan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), tanggal 21 Januari 2015, PT DPS mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara ke

Halaman 38 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, *sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015, dan akhirnya Pemerintah menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015* tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

- ❖ Bahwa pada tanggal **3 Maret 2015** Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS (Persero) PENTA PARAWATI, namun kenyataannya berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan *Floating Dock* Tahun 2015 tersebut, karena **sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015** Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan *Floating Dock* bekas tersebut, diantaranya:

- Pada Bulan Nopember 2014, I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan, pada saat di Singapura, dikenalkan oleh Riry Syeried Jetta dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN di Singapura dan terdakwa Adri Siwu selaku *Marketing Representative* ACTN Wilayah Indonesia, dan menyampaikan bahwa ACTN adalah rekanan dari PT. DKB (persero) yang sudah berpengalaman dan mempunyai hubungan baik dengan Rusia, yang selanjutnya dilakukan komunikasi antara Ina Rahmawati dengan Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floating Dock ;
- Tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14, dengan PT. KARYA AMAL REKA atau PT. KAR, dan Ppada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, dilakukan

Halaman 39 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey Floating Dock eks. Rusia di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia oleh Konsultan dari PT KAR Doniarsal Nurdin yang didampingi oleh Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi serta Antonius Aris Saputro, dan survey tersebut dibiayai oleh terdakwa ADRI SIWU dan ANTONIUS ARIS SAPUTRO dari A&C Trading Network Pte Ltd.

- Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan PT DPS tanggal 24 Desember 2014) membuat Kontrak Kerja dengan KJPP Iskandar untuk Penaksiran harga FD bekas Rusia tersebut (
- Ina Rahmawati atas perintah Dirut melakukan Komunikasi melalui email dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network untuk pembahasan Draft Kontrak Pengadaan Floating Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd.
- Bahwa seharusnya berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan Pengadaan Barang/ jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya dengan nilai pengadaan lebih dari 100 Milyar harus dilakukan dengan pelelangan terbuka, dan selaku pejabat yang berwenang untuk memutus pengadaan dengan nilai lebih dari 5 Milyar adalah **Direktur Utama**;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, terlihat bahawa untuk pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia sejak awal telah terjadi kesepakatan antara terdakwa ADRI SIWU dan ANTONIUS ARIS SAPUTRA dari A&C Trading Network dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero), sebelum Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk (tgl. 3 Maret 2015).

- ❖ Bahwa pada tanggal **16 Maret 2015**, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS (persero) untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp. 200 Milyar, selanjutnya pada tanggal **27 Maret 2015**, melalui surat nomor : 04.111/DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS (persero), menyetujui permintaan untuk mencari dana talangan sebesar Rp. 100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat

Halaman 40 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan dari Dewan Komisaris selanjutnya pada tanggal **7 April 2015**, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp. 100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas.

Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan), tersebut.

Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada :

- PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1,000,000.00
- Bank BNI Jakarta senilai USD3,500,000.00.

❖ Pada tanggal **29 Mei 2015** Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

❖ Bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya **sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015** Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura.

❖ Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating dock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.

❖ Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT.

Halaman 41 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena :

1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga
2. Tidak dibuat dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
3. Tidak dibuat dan tidak ditetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga;

Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan terdakwa Adri Siwu selaku *Marketing Representative* ACTN Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dihadiri oleh Riry Syeried Jetta , Penta Parawati , dan terdakwa Adri Siwu.

4. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan.

Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain :

1. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian;
2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk meminta Antonius Aris Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui email pada tanggal 26 Maret 2015;
3. Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah Ina Rahmawati diperintah Riry Syeried Jetta agar meminta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalui email pada tanggal 28 Maret 2016.

Halaman 42 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Direksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.

- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura telah dilakukan perjanjian *Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC* dengan Nomor Ktr.380/DS/6/I/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.

Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan *franco* Galangan Surabaya senilai USD7,486,170.00 dengan uraian sebagai berikut :

No	Perihal	Nilai kontrak (USD)
a.	<i>Floating Dock</i>	5,000,000.00
b.	<i>Towing to Surabaya port, Indonesia including insurance</i>	535,000.00
c.	<i>Dredging and infrastructure installation</i>	951,174.00

Pembayaran dilakukan dengan cara per termin dengan rincian sebagai berikut :

Termin	Nilai pembayaran (USD)	Keterangan
Pertama / uang muka	1,497,234.00	atau setara 20% yang harus dibayarkan tujuh hari setelah penandatanganan kontrak
Kedua	2,994,468.00	atau setara 40% harus dibayarkan pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock
Ketiga	1,871,543.50	atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Docksiap dikirim dari Rusia
Keempat	1,122,925.50	atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal faktur diterima dan Floating Dockterpasang, pelatihan dan <i>familiarisasi</i>

- ❖ Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd bersama dengan terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Wilayah Indonesia.
- ❖ Bahwa **A&C Trading Network Pte Ltd** berdasarkan *Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA)* tanggal 14 April 2015, **adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000**, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd adalah senilai USD 7,486,170.00, **sehingga sebetulnya ACTN tidak mempunyai kemampuan baik secara teknis, administrasi dan finansial sebagaipenyedia Barang dan/atau Jasa FD di PT DPS**, Hal mana tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero, *Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan* Disamping itu, ketika penandatanganan kontrak dengan PT DPS, A&C Trading Network Pte Ltd belum memiliki *Floating Dock* 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena *Floating Dock* tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.
- ❖ Bahwa *Floating Dock* 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd tidak layak impor, dan jika dihubungkan

Halaman 44 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun.

Umur tersebut melewati dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun.
2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI ini, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif / HS 89.05.

- ❖ Bahwa tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN yang berkedudukan di Singapura, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd sebanyak 2 kali tahapan yaitu :

- tanggal 10 Juli 2015 senilai USD 1,000,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset)
- tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD 3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.

Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015.

Halaman 45 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada saat Antonius Saputro selaku Direktur ACTN menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik *Hogla Shipping LTD* berdasarkan *term of conditions of the Memorandum of Agrrement* No. 1 date **15.07.2015**,
- ❖ Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015, yang ditanda tangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, *Floating Dock* bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan berdasarkan bukti dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/ XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS (persero) mengabarkan bahwa *Floating Dock* 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.
- ❖ Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, ACTN dengan Direktur Antonius Aris Saputro dan terdakwa ADRI SIWU selaku marketing representative, tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00.
- ❖ Perbuatan terdakwa ADRI SIWU selaku *Marketing Representative* ACTN bersama bersama dengan ANTONIUS ARIS SAPOTRO selaku Direktur ACTN dan RIRY SYERIED JETTA selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan dalam rangka *pengadaan floating dock* kapasitas 8500 TLC bukan baru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - c) Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Halaman 46 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



d) Pasal 97:

- (4) ayat (1), Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- (5) ayat (2), Pengelolaan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (6) ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3:

- c) Poin 3 mengenai pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d) Poin 4 mengenai kemandirian (*independensi*) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/II/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 :

- a) Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan
- b) Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut, antara lain:
 - 1. Poin 3 Kompetitif, bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa terbuka bagi penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dengan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara serta



memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

2. Poin 4 Transparan bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan/atau Jasa yang berminat;
3. Poin 6 Akuntabel bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- c) Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Pengaturan poin 2 yang menyatakan bahwa Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah untuk memperoleh Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan Perusahaan dalam jumlah yang cukup, dalam kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- d) Pasal 6 bagian 6 poin a mengenai kualifikasi penyedia barang dan/atau jasa menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa terkait dan berpartisipasi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - (1) Memiliki Sumber Daya Manusia, Modal, Peralatan dan Fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang dan/atau jasa;
 - (2) Secara hukum memiliki kapasitas menandatangani perjanjian pengadaan;
 - (3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam keadaan dan/atau dimohon pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau pengurusnya tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau perdata;
 - (4) Tidak dalam proses perselisihan hukum;
 - (5) Sudah memenuhi kewajiban perpajakan;
 - (6) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang dimilikinya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Tidak pernah melakukan wanprestasi/cidera janji dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- e) Pasal 7 bagian 1, Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan dengan cara Pelelangan terbuka, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Pembelian Langsung.
- f) Pasal 8 bagian 2, Dalam hal Penyedia Barang dan/atau jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dengan nilai Rp. 50.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 maka pemilihan Penyedia Barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara Pelelangan terbatas, yaitu bila perlu diumumkan melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan Penyedia Barang dan/atau jasa yang telah diyakini mampu guna memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya guna memenuhi kualifikasi.
4. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa bekas pakai di lingkungan PT. DPS (persero) harus memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
- Pasal 3
“ Impor Barang Modal Bukan Baru hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur. “
 - Pasal 2
Barang Modal Bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh :
 - a. Perusahaan Pemakai Langsung ;
 - b. Perusahaan Rekondisi ;
 - c. Perusahaan Remanufacturing ;
 - d. Perusahaan penyedia Peralatan Kesehatan.
 - Pasal 13
(1) Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun.

Halaman 49 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI ini, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif / HS 89.05.

- ❖ Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s.d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui bahwa terdapat aliran dana dari **terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN** wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura, kepada pejabat PT DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut:

1. Saksi Ina Rahmawati menerima uang saku dari terdakwa Adri Siwu sebesar USD1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta – Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014.
2. Tanggal 16 Desember 2014 Saksi Slamet Riyadi menerima uang saku dari terdakwa Adri Siwu sebesar USD1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Sdr. Adri Siwu sebesar USD300.00 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016.
3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (*Expenses*) dari teamnya saksi Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014.
4. Pada bulan September 2015 Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari saksi Antonius Aris Saputro sebesar USD1,000.00.
5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari terdakwa Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian :

Halaman 50 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-, dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama terdakwa Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa
- Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp. 56.000.000,- dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama terdakwa Adri Siwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan terdakwa Adri Siwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan saksi I Wayan Yoga sebesar USD1,500.00; saksi Gatot Sudaryanto sebesar USD1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD1,000.00 serta sisanya sebesar Rp1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).
- Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,
- 6. Tanggal 2 November 2015, terdakwa ADRI SIWU memberikan uang kepada PT. DPS (persero), yang dicatatkan sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang tidak ada pengembalian.
- 7. Terdakwa Adri Siwu mentransfer kepada Riry Syeried Jetta uang sebesar Rp132.000.000,00 dengan rincian :
 - Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 17 Mei 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp. 32.500.000,-
- ❖ Berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, terlihat bahwa untuk pembelian *Floating Dock* Kapasitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia sejak awal telah terjadi kesepakatan antara terdakwa ADRI SIWU dan ANTONIUS ARIS SAPUTRA dari A&C Trading Network dengan Riry

Halaman 51 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero), dan terdakwa ADRI SIWU selaku Marketing Representative ACTN secara aktif yang bertugas mengelola keuangan ACTN yang berhubungan dengan pengadaan *floating dock* 8500 TLC bekas dari Rusia, sehingga ACTN dapat ditunjuk oleh Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebagai penyedia barang berupa FD tersebut tanpa melalui prosedur lelang sebagaimana ketentuan yang seharusnya, dan untuk memastikan agar ACTN dapat ditunjuk sebagai penyedia FD, maka semua pengeluaran dalam rangka proses pengadaan FD termasuk membiayai kegiatan survei yang dilakukan oleh PT. DPS ke Rusia diberikan oleh terdakwa ADRI SIWU bahkan terdakwa dengan persetujuan saksi Antonius Aris Saputra selaku dirut ACTN, juga memberikan sejumlah uang kepada PT. DPS baik untuk kebutuhan operasional perusahaan maupun dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang bahkan sampai sekarang tidak ada pengembalian, hal tersebut dilakukan terdakwa dalam rangka memastikan bahwa pengadaan FD di PT. DPS dapat diberikan kepada ACTN, dan terdakwa juga yang membuat kesepakatan harga FD yang telah di *mark-up* dengan Dirut PT. DPS Riry Syeried Jetta .

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa ADRI SIWU bersama dengan Antonius Aris Saputra selaku Direktur ACTN yang berkedudukan di Singapura yang bekerjasama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) dalam pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyerahan Modal Negara adalah tidak sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku sehingga memperkaya terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu Antonius Aris Saputra atau RIRY SYERIED JETTA atau memperkaya suatu Korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s.d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiasebesar **USD4,500,000.00ekuivalen Rp. 63.342.000.000,00** (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 14.076,00 USD sebagai

Halaman 52 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ADRI SIWU yang dilakukan bersama-sama dengan ANTONIUS ARIS SAPUTRO dan RIRY SYERIED JETTA (masing-masing dalam penuntutan terpisah / Upaya Hukum) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Januari 2020 Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDS-19/M.5.10/Ft.1/11/2019 tanggal 17 Desember 2019 atas nama Terdakwa **ADRI SIWU** telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
4. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan alat bukti lain yang diperlukan untuk itu;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2020 Nomor Reg. Perkara PDS-19/O.5.10/Ft.1/11/2019, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

Halaman 53 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ADRI SIWU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **ADRI SIWU** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ADRI SIWU** sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Buku Penomoran Surat Keputusan (SK) Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Tahun 2014 s/d 2016.
- 2) 1 (Satu) Buku Penomoran Surat Perjanjian PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Periode Mei 2015 s/d Januari 2017.

Dikembalikan kepada PT DOK Dan Perkapalan Surabaya (Persero)

- 3) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), tanggal 13 November 2014 pukul 11:11 Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com);
- 4) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), tanggal 22 Desember 2014 pukul 6:16 dari Aris Saputro (aris_saputro@and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com);
- 5) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tanggal 3 Juli

Halaman 54 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 pukul 2:24 dari Aris Saputro (aris-_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)

- 6) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 23 Mei 2015 pukul 11.50 dari slametdok@gmail.com kepada diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) ;
- 7) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 26 Mei 2015 pukul 19.56 dari Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) kepada riry.jetta@gmail.com
- 8) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 2 September 2015 pukul 13.44 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com; sutrisno_nrg@yahoo.com ; yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ; penta_tiatasya@yahoo.com dan lainnya;
- 9) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 29 September 2015 pukul 08.29 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com; sutrisno_nrg@yahoo.com ; yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ; penta_tiatasya@yahoo.com dan lainnya;
- 10) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 12 Oktober 2015 pukul 07.44 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com ; sutrisno_nrg@yahoo.com ; yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ; dwisatriawandps@gmail.com ; slametdok@gmail.com; nuki.ppafinance@ptppa.com : penta_tiatasya@yahoo.com
- 11) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 19 Oktober 2015 pukul 07.00 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com ; sutrisno_nrg@yahoo.com ;

Halaman 55 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ;
dwisatriawandps@gmail.com ; slametdok@gmail.com;
nuki.ppafinance@ptppa.com

- 12) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 30 Oktober 2015 pukul 19.11 dari Aris Saputro (aris-_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id); wayanyoga@gmail.com
- 13) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 5 November 2015 pukul 19.44 dari wayanyoga@gmail.com kepada riry.jetta@gmail.com CC : sutrisno_nrg@yahoo.com ; penta_tiatasya@yahoo.com ; dhe.ro5a@yahoo.co.id
- 14) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 7 Desember 2015 pukul 14.55 dari Riry Syeried Jetta (riry.jetta@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id); penta_tiatasya@yahoo.com ; wayanyoga@gmail.com ; sutrisno_nrg@yahoo.com ; ri.ry_jetta@gmail.com;
- 15) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 28 Desember 2015 pukul 05.12 dari Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) kepada Aris Saputro (aris-_saputro@a-and-c-trading-network.com)
- 16) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 7 Januari 2016 pukul 09.18 dari Aris Saputro (aris-_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id);
- 17) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) tentang Revisi RAB Paket Floating Dock tanggal 13 November 2014 pukul 08:10 AM dari Slamet Riyadi (slametriyadi@dok-sby.co.id) kepada Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) dan tanggal 13 November 2014 pukul 8:18 AM, dari Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-ctrading-network.com, aris_saputro@yahoo.com.sg)

Halaman 56 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract-Floating Dock Tanggal 23 Desember 2014 pukul 10:21 AM, dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-ctrading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com
- 19) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC-Refurbishment and Transportation tanggal 26 Januari 2015 pukul 9:11 AM, dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-ctrading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com
- 20) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang Draft Contract FD 8500 TLC-FD, Refurbishment and Transportation tanggal 7 April 2015 pukul 9:07 PM, dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-ctrading-network.com) kepada Ina Rahmawati .
- 21) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang RE: Draft LC DPS tanggal 8 April 2015 pukul 10:10 AM, dari Ikhsan Siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id) kepada Ikhsan Siswanto, inarahma@gmail.com, Hendra Ima sasmita (hendra.brips@gmail.com), nuki.ppafinance@ptppa.com, aris_saputro@a-and-ctrading-network.com) cc. alfurqan.suranta@corp.bri.co.id
- 22) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang bahan diskusi draft floating dock tanggal 13 April 2015 pukul 12:44 AM, dari wisjubroto (wisjubroto@gmail.com) kepada Ina Rahmawati inarahma@gmail.com
- 23) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang Draft Kontrak FD Rusia tanggal 2 Juli 2015 pukul 9:57 AM, dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris_saputro@a-and-ctrading-network.com), aris_saputro@yahoo.com.sg, siwuadri@yahoo.com

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 57 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



- 24) 1 (Satu) bendel Surat Perjalanan Dinas nomor : 15/1031-4/DS//D-1 tanggal 07 April 2015 a.n Ina Rahmawati
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2477-8/DS//D-1 atas nama Musadi;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2476-8/DS//D-1 atas nama Slamet Riyadi;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2604-9/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2721-9/DS/III/D-1 atas nama I Wayan Yoga;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3398-11/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3367-11/DS//D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3366-11/DS/IV/D-1 atas nama Riry Syeried Jetta;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3212-10/DS//D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3738-12/DS/III/D-1 atas nama Slamet Riyadi ;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3740-12/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 15/3026-10/DS/III/D-1 atas nama Diana Rosa;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 15/3029-10/DS//D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 37) 1 (satu) bendel Surat dari PT DPS No.14/2607-9/DS//M-1 perihal Perubahan RKAP 2014 PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), tanggal 03 September 2014
- 38) 1 (satu) bendel Laporan Survey Jasa Konsultan Perkapalan Survey/inspeksi kondisi teknis floating dock 8,500 TLC di Khabarovsk Rusia oleh PT Karya Amal Reka, tanggal 30 Desember 2014
- 39) 1 (satu) lembar Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : S-244/MBUD/D1/05/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Perubahan Pola Pendanaan Investasi;

Halaman 58 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 15/1826-6/DS/II/M-1, Tanggal 23 Juni 2015, Perihal Pendapat Hukum Kejaksaan RI;
- 41) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/2975-10/DS/IV/D-9 Tanggal 26 Oktober 2015, Perihal Permohonan Persetujuan Fasilitas Dana Talangan/Bridging Project dari PT. BNI (Persero) Tbk;
- 42) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 18/1241-5/DS/II/A-Awn tanggal 17 Mei 2018, Perihal Pertemuan Tindak Lanjut Atas Permasalahan Floating Dock;
- 43) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 18/1493-6/DS/II/A-Awn tanggal 22 Juni 2018, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Floating Dock;
- 44) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 18/1674-7/DS/II/A-Awn, tanggal 13 Juli 2018, perihal Permintaan Dokumen perihal Progres Pengadaan Floating Dock;
- 45) 1 (satu) bendel Laporan Rapat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (M.O.M) tanggal 20 Juli 2018, Topik Pembahasan Penyelesaian;
- 46) 1 (satu) bendel CONTRACT Ktr. 380/DS/6/II/2015 tanggal 30 Juni 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading NetworkPTE., LTD ;
- 47) 1 (satu) bendel AMANDEMENT CONTRACT Ktr. 392.Amd /DS/7/II/2015 tanggal 02 Nopember 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading NetworkPTE., LTD ;
- 48) 1 (satu) bendel AMANDEMENT CONTRACT Ktr. 634.Amd/DS/12/II/2015 tanggal 23 Desember 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading Network PTE., LTD ;
- 49) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT..Dok Dan Perkapalan Surabaya Nomor : 033/kpts/DS/2/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P 2015;
- 50) 1 (Satu) bendel Surat keputusan Nomor : 238/kpts/DS/5/II/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P 2015 PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;

Halaman 59 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (Satu) bendel Surat keputusan Nomor : 096/kpts/DS/3/IV/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang Pembentukan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P 2015 PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 52) 1 (Satu) bendel Surat keputusan Nomor : 243/kpts/DS/9//1/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pembentukan Komite Investasi PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 53) 1 (satu) bendel Surat keputusan Nomor : 006/kpts/DS/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Investasi PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 54) 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional Pengadaan Barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya No. DOK : PUR.01, tanggal 21 Maret 2017;
- 55) 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional Pengadaan Barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya No. DOK : PUR.02, tanggal 21 Maret 2017;
- 56) 1 (satu) bendel Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan ADRI SIWU Nomor : Ktr.528/DS/11/IV/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
- 57) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Direksi tanggal 28 Oktober 2015;
- 58) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 17.X/DK.DPS/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal Persetujuan Fasilitas Dana Talang/Bridging Project dari PT BNI (Persero);
- 59) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : S-386/MBU/07/2015, tanggal 6 Juli 2015, perihal Persetujuan Penggunaan Dana Talangan untuk Pengadaan Floating Dock 8500 TLC;
- 60) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 15/1982-7/DS/II/P-Awn, tanggal 7 Juli 2015, dari Riry Syeried Jetta kepada Penta Parawati;
- 61) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 15/2957-10/DS/II/B-3, tanggal 23 Oktober 2015, dari Riry Syeried Jetta kepada Penta Parawati;

Halaman 60 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) bendel Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Nomor : 15/2918-10/DS/I/M-1, tanggal 19 Oktober 2015, perihal
Permohonan Ijin;
- 63) 1 (Satu) lembar Surat dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya nomor
: 04.III/DK.DPS/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Persetujuan
Pencairan dana Talangan;
- 64) 1 (satu) lembar surat dari A&C Trading Network Pte. Ltd No. A&C
TRADING NETWORK PTE LTD-305 tanggal 8 Juli 2015, tentang
INVOICE;
- 65) 1 (satu) lembar surat dari A&C Trading Network Pte. Ltd No. A&C
TRADING NETWORK PTE LTD-321 tanggal 22 Oktober 2015,
tentang INVOICE;
- 66) 1 (satu) bendel Jaminan Pelaksanaan antara A & C Treding Network
dengan PT. Berdikari Insurance, Nomor Jaminan :
32.72.11.6721.12.15, tanggal 30 Desember 2015;
- 67) 1 (satu) bendel Jaminan Uang Muka Tanggal 1 Juli 2015 antara A &
C Treding Network dengan PT. Berdikari Insurance, Nomor Jaminan
: 32.73.11.6721.12.15, tanggal 30 Desember 2015;

Dikembalikan kepada PT DOK Dan Perkapalan Surabaya (Persero)

- 68) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah
dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang
Fwd : Floating dock business tanggal 19 November 2017 pukul
2:30 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina
Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 69) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah
dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang
used floating dock-candidate 2 tanggal 31 Oktober 2014 pukul
10:00 PM dari Weiming Seah (weiiming.seah@gmail.com) kepada
Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc :
sales@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id. Ina
Rahmawati (inarahma@gmail.com), bbteng@gloriamarine.com.sg,
george_myung@yahoo.com, isran@tristamarine.co.id, slamet riyadi
(slametdok@gmail.com), wmseah@gloriamarine.com.sg.
- 70) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah
dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) Tentang

Halaman 61 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fwd: Question on insurance coverage tanggal 5 Nopember 2014 pukul 4:40 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com)

- 71) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang standard internasional insurance clauses tnggal 01 November 2014 pukul 3:30 PM dari Weiming Seah (weiiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc bbteng@gloriamarine.com.sg
- 72) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang used floating dock-candidate 1 (pontoon information) tanggal 9 November 2014 pukul 09:00 AM dari Weiming Gloria Marine (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc : sales@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id, Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), bbteng@gloriamarine.com.sg, george_myung@yahoo.com, isran@tristamarine.co.id, slamet riyadi (slametdok@gmail.com).
- 73) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Revisi RAB Paket Floating dock tanggal 13 November 2014 pukul 8:10 AM dari slametriyadi@dok-sby.co.id kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) , Ina Rahmawati (ina@dok-sby.co.id)
- 74) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd: Revisi RAB Paket Floating Dock tanggal 13 November 2014 pukul 8:18 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) , aris_saputro@yahoo.com
- 75) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – Candidate 1 tanggal 14 November 2014 pukul 10:59 PM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg (sales@gloriamarine.com.sg)

Halaman 62 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Penilaian Floating Dock antara Korea dan Rusia tanggal 17 November 2014 pukul 6:05 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) Kepada isran@tristarmarine.co.id cc: slamet riyadi (slametdok@gmail.com), (inarahma@gmail.com), Slamet riyadi (slametriyadi@dok-sby.co.id), Ina Rahmawatai (inarahma@gmail.com)
- 77) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kumpulan LOI yang sudah dibuat tanggal 19 November 2014 pukul 9:40 AM dari Addin Kurniawan (kurniawan-addin@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com).
- 78) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd :hasil rapat BOD 18 Nov 2014 tanggal 20 November 2014 pukul 08:52 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) Kepada Ririy Syeried Jetta (riry.jetta@gmail.com), Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), penta_tiatasya@yahoo.com (penta_tiatasya@yahoo.com), sutrisno_nrg@yahoo.com (sutrisno_nrg@yahoo.com).
- 79) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – Candidate 3 tanggal 20 November 2014 pukul 10:34 AM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), slamet riyadi (slametdok@gmail.com), bbteng@gloriamarine.com.sg (bbteng@gloriamarine.com.sg), isran@tristamarine.co.id (isran@tristamarine.co.id), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg(sales@gloriamarine.com.sg.), george_myung@yahoo.com (george_myung@yahoo.com),wmseah@gloriamarine.com.sg (wmseah@gloriamarine.com.sg).
- 80) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang

Halaman 63 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Floating Dock _ Candidate 1 + Update tanggal 28 November 2014 pukul 9:36 PM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg (sales@gloriamarine.com.sg), isran@tristamarine.co.id (isran@tristamarine.co.id), george_myung@yahoo.com (george_myung@yahoo.com), slamet riyadi (slametdok@gmail.com).

- 81) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Surat Revisi Penawaran KAR tanggal 12 December 2014 pukul 3:34 PM dari PT Karya Amal reka (admin@kar.co.id), kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com)
- 82) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Penawaran harga untuk jasa kjpp tanggal 22 Desember 2014 pukul 2:53 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada ubaidillah.winara@gmail.com
- 83) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – pertanyaan technical tanggal 22 Desember 2014 pukul 6:16 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, (siwuadri25@gmail.com)
- 84) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang draft contract-floating dock tanggal 23 Desember 2014 pukul 10:21 AM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com
- 85) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: Draft Contract – Floating Dock tanggal 29 Desember 2014 pukul 11:02 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Addin Kurniawan (kurniawan.addin@gmail.com)

Halaman 64 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC tanggal 30 Desember 2014 pukul 10:24 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com). aris-saputro @yahoo.com.sg. (aris_saputro@yahoo.com)
- 87) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang : Draft Contract FD 8500 TLC tanggal 30 Desember 2014 pukul 10:40 AM dari aris_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com
- 88) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC – Refurbishment and Transportation tanggal 26 Januari 2015 pukul 9:11 AM dari aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com
- 89) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang FD Rusia tanggal 26 Maret 2015 pukul 10:18 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris-saputro@yahoo.com.sg. (aris_saputro@yahoo.com) , siwuadri@yahoo.com, (siwuadri@yahoo.com)
- 90) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock 9000 TLC for sale tanggal 07 April 2015 pukul 7:39 PM dari Sulistyono (sulispann@gmail.com), kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), cc Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), eko musono (emusono@gmail.com)
- 91) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft LC tanggal 7 April 2015 pukul 9:03 PM dari aris_saputro

Halaman 65 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aris_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)

- 92) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: Draft Contract FD 8500 TLC – Refurbishment and Transportation tanggal 8 April 2015 pukul 8:36 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Hendra Ima Sasmita (hendra.brips@gmail.com), Muchamad Nugraha (nuki.ppafinance@ptppa.com)
- 93) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang re: Draft LC DPS tanggal 08 April 2015 pukul 10:10 AM dari ikhsan siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id) kepada ikhsan siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id), (inarahma@gmail.com), (nuki.ppafinance@ptppa.com), aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com, hendra.brips@gmail.com cc : alfurqon.suranta@corp.bri.co.id
- 94) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: Draft Contract FD 8500 TLC – FD, Refurbishment and Transportation tanggal 09 April 2015 pukul 8:55 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada law office (wisjnobrotodanrekan@gmail.com), wisjnobroto wisjnobroto (wisjnobroto@gmail.com), setiyo Hermawan (setiyohermawan@gmail.com).
- 95) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang bahan diskusi draft floating dock tanggal 13 April 2015 pukul 12:44 AM dari wisjnobroto (wisjnobroto@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 96) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Company Profile tanggal 14 April 2015 pukul 2:04 AM dari, aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 97) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang

Halaman 66 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drfat Dokumen Lelang untuk Floating Dock tanggal 27 Mei 2015 pukul 2:28 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), admin@kar.co.id, siwuadri@yahoo.com (siwuadri@yahoo.com).

98) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Permintaan pendampingan proses tender floating dock tanggal 16 Juni 2015 pukul 2:22 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), admin@kar.co.id.

99) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: model lain contoh jadwal tanggal 16 Juni 2015 pukul 8:15 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com), aris saputro@yahoo.com, siwuadri@yahoo.com, (siwuadri@yahoo.com)

100) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Re: Permintaan pendampingan proses tender Floating Dock tanggal 16 Juni 2015 pukul 4:37 PM dari PT Karya Amal Reka dari (admin@kar.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com).

101) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang proyek floating dock tanggal 24 Juni 2015 pukul 5:23 PM dari, aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc: riry jetta@gmail.com, siwuadri25@gmail.com.

102) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang draft tanggal 24 Juni 2015 pukul 12:15 PM dari PT Karya Amal Reka dari (admin@kar.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), Haribudi (haribudi@kar.co.id)

103) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft kontrak FD Rusia tanggal 02 Juli 2015 pukul 9:57 AM dari Ina

Halaman 67 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com), aris_saputro@yahoo.com.sg (aris_saputro@yahoo.com.sg), siwuadri@yahoo.com (siwuadri@yahoo.com)

104) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft kontrak FD Rusia tanggal 02 Juli 2015 pukul 10:51 AM dari aris_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), aris_saputro@yahoo.com.sg, siwuadri@yahoo.com

105) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kontrak Draft Rusia (draft Contract FD Rusia (Rev 1).dock) tanggal 02 Juli 2015 pukul 11:42 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.com)

106) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Kontrak FD Rusia (Draft Contract FD Rusia (Rev 1).docx) tanggal 02 Juli 2015 pukul 1:32 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.com)

107) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kontrak FD 8500 TLC tanggal 03 Juli 2015 pukul 1:42 PM dari DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com) kepada siwuadri25@gmail.com, (siwuadri25@gmail.com), Siwuadri (siwuadri@yahoo.com) cc : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)

108) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang re: kontrak FD 8500 TLC tanggal 03 Juli 2015 pukul 2:24 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), siwuadri@yahoo.com

109) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : invoice tahap I & Lamp Surat penawaran tanggal 06 Juli 2015 pukul 4:08 PM dari siwuadri (siwuadri@yahoo.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com),

Halaman 68 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Proyek Floating Dock tanggal 8 July 2015 pukul 12:43 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), penta_tiatasya@yahoo.com cc : Adri Siwu (siwuadri25@gmail.com)
- 111) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Bukti Transfer dana USD 1.000.000.000 tanggal 10 Juli 2015 pukul 4:22 PM dari Muchamad Nugraha (nuki.ppafinance@ptppa.com) kepada Penta Parawati penta_tiatasya@yahoo.com) cc : arizalzuhairi@gmail.com (arizalzuhairi@gmail.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com)
- 112) 1 (Satu) Lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang lingkup pekerjaan FD tanggal 14 Juli 2015 pukul 2:59 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com) , (siwuadri25@gmail.com)
- 113) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock Refurbishment Progress tanggal 25 Agustus 2015 pukul 10:56 AM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 114) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock Refurbishment Progress tanggal 06 Oktober 2015 pukul 6:31 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc: Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com) , (siwuadri25@gmail.com)
- 115) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd: Draft Peraturan Pengadaan barang dan jasa tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10:21 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada yudipunggih@yahoo.co.id (yudipunggih@yahoo.co.id)

Halaman 69 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (Satu) Lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Surat permohonan pembayaran tanggal 16 oktober 2015 pukul 4:39 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com) cc : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), siwuadri25@gmail.com, Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com).
- 117) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd ; Jadwal Inspeksi tanggal 2 November 2015 pukul 4:43 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 118) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : Survey FD Rusia tanggal 24 September 2017 pukul 8:47 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : wayan yoga (wayanyoga@gmail.com)
- 119) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Persiapan Penarikan FD Rusia tanggal 24 September 2017 pukul 8:48 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : wayan yoga (wayanyoga@gmail.com)
- 120) 1 (Satu) Lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : Sounding Area pengerukan tanggal 24 November 2015 pukul 5:33 PM dari Slamet Riyadi (slametdok@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com), wayan yoga (wayanyoga@gmail.com), sutrisno_nrg@yahoo.com
- 121) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd:fw: mail from Inmarsat-C Urgent tanggal 1 desember 2015 pukul 4:53 AM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), Sutrisno (sutrisno_nrg@yahoo.com) (sutrisno_nrg@yahoo.com)

Halaman 70 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd : rapat komisariss tgl 1 Desember 2015 di Jakarta, tanggal 19 november 2017 pukul 2:46 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com).

123) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: I am sharing "musibah floating dock.dock with you from this device tanggal 19 nopember 2017 pukul 12:15 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)

124) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Pembuatan Add SK perubahan Pengaturan Pengadaan barnag dan Jasa tanggal 28 Maret 2016 pukul 10:46 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com)

125) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang penawaran FD 8500 TLC tanggal 28 Maret 2016 pukul 11:05 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com), Aris Saputro (aris_saputro@yahoo.com)

126) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Peraturan Pengadaan B/J-gress tanggal 07 Nopember 2014 pukul 15:22 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada dwisatriawandps@gmail.com (dwisatriawandps@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), addin_kurniawan (addin_kurniawan@yahoo.com), Arizal Zuhairi (zuhairi_arizal@yahoo.com). beserta lampirannya :

- Peraturan barang jasa_rev 1_05Nop14_hasil dgn JPN.doc
- Per-15 MBU 2012-Pengadaan BJ.pdf
- Permen Pedoman Pegadaan Barang dan Jasa BUMN 5 September.-1220933364.pdf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Peraturan Pengadaan B/J-gress tanggal 13 Nopember 2014 pukul 17.43 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), dwisatriawandps@gmail.com (dwisatriawandps@gmail.com), addin_kurniawan (addin_kurniawan@yahoo.com), Arizal Zuhairi (zuhairi_arizal@yahoo.com). cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 128) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Draft Peraturan Pgdn B/J –DPS tanggal 5 Januari 2016 pukul 09.40 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), Joedy Punggih H (yudipunggih@yahoo.com) Cc : Anton Wahyuono (anton_wahyuono@yahoo.com) beserta lampirannya : BPKP-PP Barang dan Jasa Oprek-1_pgdn.doc
- 129) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Draft Perubahan kesatu peraturan pengadaan b/j tanggal 28 Januari 2016 pukul 14.49 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada Joedy Punggih H (yudipunggih@yahoo.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id). beserta lampirannya : Peraturan Barang Jasa Draft perubahan-1.doc.

Terlampir dalam berkas perkara

- 130) 1 (Satu) buah laptop merek Zyrex warna hitam dengan nomor 63GS20010-00
- 131) 1 (Satu) buah tas hitam warna hitam merek OAD (tempat laptop)
- 132) 1 (satu) buah hardisk Seagate warna hitam nomor PN:1TEAP5-500 dengan kapasitas 1 terabyte beserta pembungkusnya.
- 133) 1 (satu) buah Handy Recorder merek H1 Zoom warna hitam (alat perekam).

Dikembalikan kepada Saksi Ina Rahmawati

Halaman 72 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (Satu) bendel dokumen dari Kantor Jasa Penilai Publik ISKANDAR DAN REKAN, File no. 135.4/IDR/AL/XII/2014, Laporan Penilaian Properti 1 (satu) Unit Floating Dock-9K tanggal 30 Desember 2014.
- 135) 1 (Satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kredit Nomor BIN/2.3/192/R tanggal 26 Oktober 2015 kepada PT Dok Dan Perkapalan (Persero) yang telah dilegalisir.
- 136) 1 (Satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 28/BIN/PK/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang telah dilegalisir.
- 137) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat nomor 15/2975-10/DS/IV/D-9 tanggal 26 oktober 2015 perihal Permohonan Persetujuan Fasilitas Dana Talangan/Bridging Project dari PT BNI (Persero) tbk dari PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada Dewan Komisaris PT.Dok Dan perkapalan Surabaya (persero) yang telah dilegalisir.
- 138) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 15/2985-10/DS/IV/B-3 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Dari PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk-Divisi BUMN & Institusi Pemerintah yang telah dilegalisir.
- 139) 1 (Satu) lembar Fotocopy Invoice Nomor A&C TRADING NETWORK PTE LTD-321 tanggal 22 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
- 140) 1 (Satu) lembar Fotocopy Invoice Nomor A&C TRADING NETWORK PTE LTD-310 tanggal 14 Agustus 2015 yang telah dilegalisir.
- 141) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 15/2955-10/DS/IV/B-3 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Standing Instruction dari PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada PT bank Negara Indonesia (persero) Tbk-Divisi BUMN dan institusi pemerintah yang telah dilegalisir
- 142) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor 15/2975-10/DS/II/B-3 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah dilegalisir.
- 143) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 17.X/DK.DPS/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal persetujuan fasilitas dana talangan/bridging project dari PT BNI (Persero) dari dewan

Halaman 73 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero).

144) 1 (Satu) lembar Fotocopy berita facsimile perihal penarikan KMK transaksional a.n PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) yang telah dilegalisir.

145) 1 (Satu) lembar Fotocopy formulir kiriman uang ke rekening an. A&C Trading Network Pte.Ltd dari PT Dok Dan Perkapalan Surabaya sebesar USD.3.500.000. yang telah dilegalisir

146) 1 (Satu) lembar Fotocopy Nota Kredit Settlement TRX Pembelian USD 3.500.000,- yang telah dilegalisir

147) 1 (Satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Transaksi 30/10/2015 yang telah dilegalisir.

148) 1 (Satu) lembar Fotocopy Outgoing SWIFT message report tanggal 30/10/2015 yang telah dilegalisir.

149) Fwd : Bahan BOD meeting tanggal 30/9/14, Dari : Dwi Satriawan dwisatriawan@dok-sby.co.id 02-10-14, 2:23 PM, Kepada : purchasing.one.dps@gmail.com, mochamadmachfud68@gmail.com, timposdps@gmail.com. Fyi 'n action, Merupakan fwd email dari BOD yang difwd oleh Pak Dwi. Dalam email mencakup banyak hal, salah satu itemnya adalah Peraturan pengadaan barang dan jasa (barang bukan baru) review direksi dan konsultasi dengan kehati.

150) Peraturan pengadaan B/J – gress. Dari : Indra H, purchasing.one.dps@gmail.com, 07-11-14, 3:22 PM. Kepada : Dwi Satriawan dwisatriawandps@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id, Addin Kurniawan addin_kurniawan@yahoo.com, Arizal Zuhairi zuhairi_arizal@yahoo.com. Draft peraturan pengadaan barang/jasa yang hasil meeting dengan Tim Kehati tanggal 5 November 2014.

151) Peraturan pengadaan B/J, dari : Indra H purchasing.one.dps@gmail.com 12-11-14, 4:28 Kepada : PMDwi Satriawan dwisatriawandps@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id, Addin Kurniawan addin_kurniawan@yahoo.com Arizal Zuhairi zuhairi_arizal@yahoo.com CC : Ina Rahmawati inarahma@gmail.com. Isi : Draft peraturan pengadaan barang/jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pertemuan ke-2 dengan Tim Kejati tanggal 11 November 2014

- 152) Draft Peraturan Pgdh B/J – DPS, Dari : Purchasing one purchasing.one.dps@gmail.com 05-01-16, 9:40 PM kepada : Ina Rahmawati inarahma@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id, Joedy Punggih H yudipunggih@yahoo.co.id CC : Anton Wahyuono, anton_wahyuono@yahoo.com. Isi : Draft Pengadaan Barang/Jasa versi revisi
- 153) Draft Perubahan kesatu peraturan pengadaan b/j dari : Purchasing one purchasing.one.dps@gmail.com 28-01-16, 2:49 PM, kepada : Joedy Punggih H yudipunggih@yahoo.co.id, Ina Rahmawati inarahma@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id. Isi : Draft perubahan kesatu atas peraturan pengadaan barang/jasa – DPS Tahun 2013.
- 154) FW : Floating Dock, Dari : Dahrijoso S dahrijoso@lj-sentosa.com 04-09-14 10:51 PM, Kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), CC : Faizah (info@lj-sentosa.com)
- 155) Floating Dock for DPS, Dari : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) 20-10-14 6:11 PM kepada : Yasuyuki Uchikoshi (uchikoshi@anansangyo.co.jp).
- 156) Used Floating Dock dari : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) 28-10-14 9:02 AM kepada : wmseah@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id, Inarahma@gmail.com.
- 157) Used Floating Dock – Candidate 2 dari : Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) 31-10-14, 10:00 AM, kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg.
- 158) Used Floating Dock – Candidate 1 dari : Weiming – Gloria Marine (wmseah@gloriamarine.com.sg) 03-11-14, 2:14 PM kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg
- 159) Floating Dock – Candidate 1 dari : Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) 14-11-14, 10:59 PM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Inarahma@gmail.com.
- 160) Floating Dock – Candidate 3 dari : Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) 20-11-14, 10:34 PM kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) Inarahma@gmail.com.
- 161) Fwd : Fw : New offer 4,000t Floating Dock Build In China 2010, dari : Ina Rahmawati (Inarahma@gmail.com) 26-11-14, 12:03 PM

Halaman 75 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Derrick Ang (derrickangcs@yahoo.com.sg).

162) Floating Dock 8500 dari : Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) 30-11-14, 12:18 AM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com).

163) Floating Dock 4500 dari : Aris Saputro (aris_saputro@yahoo.com), 01-12-14, 10:00 AM, Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com)

164) 142m Floating Dock, dari : Triton marine (tritonmarine0401@gmail.com), 18-12-14, 9:32 AM kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), riry.jetta@gmail.com.

Terlampir dalam berkas perkara

165) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan nomor rekening 140-00-9102746-7;

166) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas atas nama Penta Parawati Tanggal 25-27 Mei 2015;

167) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat PT. DPS Nomor : 15/1034-4/DS/II/M-1 Perihal Laporan Perubahan RKAP-P th. 2014 yang telah dilegalisir.

168) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) dan Entitas Anak Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 desember 2017 dan 2016 yang telah di legalisir.

Dikembalikan kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)

169) 1 (satu) lembar surat keterangan No: 17/DIV-SB/XII/2018 tertanggal 05 Desember 2018.

170) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721109841115 tertanggal 30/06/2015 dengan jangka waktu 30/06/2015 s/d 31/12/2015 dengan nilai USD. 374.308.50

171) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731115930715 tertanggal 01/07/2015 dengan jangka waktu 01/07/2015 s/d 31/12/2015 dengan nilai USD. 1.497.234.00;

Halaman 76 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721167211215 tertanggal 30/12/2015 dengan jangka waktu 01/01/2016 s/d 31/05/2016 dengan nilai USD. 374.308.50.
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731167221215 tertanggal 30/12/2015 dengan jangka waktu 01/01/2016 s/d 31/05/2016 dengan nilai USD. 1.497.234.00.
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721167210516 tertanggal 31/05/2016 dengan jangka waktu 01/06/2016 s/d 31/12/2016 dengan nilai USD. 374.308.50.
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731167790516 tertanggal 31/05/2016 dengan jangka waktu 01/06/2016 s/d 31/12/2016 dengan nilai USD. 1.497.234.00.
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721168921216 tertanggal 30/12/2016 dengan jangka waktu 01/01/2017 s/d 30/07/2017 dengan nilai USD. 374.308.50.
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731168931216 tertanggal 30/12/2016 dengan Jangka waktu 01/01/2017 s/d 30/07/2017 dengan nilai USD. 1.497.234.00.
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32741402380617 tertanggal 20/06/2017 dengan jangka waktu 01/07/2017 s/d 30/12/2017 dengan nilai USD. 374.308.50
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32741402390617 tertanggal 20/06/2017 dengan jangka waktu 01/07/2017 s/d 30/12/2017 dengan nilai USD. 1.497.234.00.

Terlampir dalam berkas perkara

- 180) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.7.276.300,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kepada PT Bumi Samudera Jaya (Jl.Ikan Mungsing VIII / 86 Surabaya).
- 181) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.33.167.800,- (tiga puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Bumi Samudera Jaya (Jl.Ikan Mungsing VIII / 86 Surabaya).
- 182) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.238.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada PT MitraArtha Gema Pertiwi

Halaman 77 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jl.Rajawali No.112 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 9910125 – 6 An. PT MitraArtha Gema Pertiwi.

- 183) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.6.393.600,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada PT Kharisma Samudra (Jl.Ikan Mungsing X / 11 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 3006001 – 7 An. PT Kharisma Samudra.
- 184) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.10.290.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT Yalagada (Jl.Sidorame No.23 Surabaya), pembayaran ditransfer ke nomor rekening 140 – 00 - 0563182 – 6 An. PT Yalagada.
- 185) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada CV Wahana Tirta (Jl.Mojoklanggru Lor No.23 Surabaya).
- 186) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.4.775.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Wahana Tirta (Jl.Mojoklanggru Lor No.23 Surabaya)
- 187) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.16.266.250,- (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT Krakatau Steel.
- 188) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.9.759.750,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada PT Krakatau Steel.
- 189) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.51.030.000,- (lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel.
- 190) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar

Halaman 78 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.056.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel.

- 191) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.36.792.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel.
- 192) Satu Berkas Biaya jasa layanan Telkom Solution PT DPS untuk Periode Bulan September 2015 sebesar Rp. 19.899.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT Telkom, pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 8811150004829854.
- 193) Satu Berkas Pembayaran cicilan I biaya sewa kamar (Hotel Holiday Inn Express Surabaya, Jl. Kedungdoro No.54 – 58 Surabaya) untuk tamu dari PT Peln (KM Leuser) dari tanggal 01 s/d 09 Mei 2015 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PT Metro Wisata Raya, pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 088 611 1368 An. PT Metro Wisata Raya.
- 194) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.28.910.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Jl.Pisces No.51 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 142 – 01 - 0025579 – 2 An. PT Mitra Utama Deasa.
- 195) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.15.144.375,- (lima belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Anugerah Binajaya Steel (Pertokoan Mutiara Dupak Blok B / 27 -29, JL. Raya Dupak 65 Surabaya).
- 196) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT Anugerah Binajaya Steel (Pertokoan Mutiara Dupak Blok B / 27 -29, JL. Raya Dupak 65 Surabaya).
- 197) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada CV Anugrah (Komplek

Halaman 79 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Rungkut Mapan, Jl. Rungkut Mapan Utara BA - 18 Surabaya), pembayaran ditransfer ke OCBC NISP nomor rekening 556 800 010101 An. CV Anugrah.

- 198) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.580.900,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Tuffiadi Semesta (Jl. Demak Madya No. 1 - 3 Surabaya), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 214 060 5100 An. PT Tuffiadi Semesta.
- 199) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT Lima Satu Bersama (Jl.Sultan Iskandar Muda No.34 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 0118158 – 6 An. PT Lima Satu Bersama.
- 200) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Langgeng Sejahtera Utama (Jl.Raya Permata Suci No.49 Kav A III/27 Suci – anyar - Gresik), pembayaran ditransfer ke BNI nomor rekening 138 645 749 An. PT Langgeng Sejahtera Utama.
- 201) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.93.729.645,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) kepada PT Ark Visi Teknik (Ruko Pengampon Square C – 20 Jl.Semut Baru Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 165 – 00 – 0039415 - 6 An. PT Ark Visi Teknik.
- 202) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.049.900,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 018 208 6698 An. PT Yontomo Sukses Abadi.
- 203) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 80 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya).

- 204) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.144.000,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya)
- 205) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya).
- 206) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.354.100,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya).
- 207) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.296.570,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya).
- 208) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.238.875,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya).
- 209) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya).
- 210) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.238.875,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya).
- 211) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.

Halaman 81 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.238.875,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya).

212) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT Samator Gas Industri (Jl. Raya Kedung Baruk No. 25 – 28 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 -0983340 - 2 An. PT Samator Gas Industri.

213) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.188.000,- (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).

214) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).

215) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).

216) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.364.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).

217) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.028.500,- (satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).

218) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.068.100,- (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).

Halaman 82 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.397.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 220) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.397.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 221) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.009.250,- (satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 222) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.011.450,- (satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 223) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.127.500,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 224) 225. Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.291.950,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 225) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 226) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.399.750,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).

Halaman 83 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 227) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 228) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.254.000,- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 229) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.399.090,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 230) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.461.625,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 231) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 232) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.182.500,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 233) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada PT Suryasarana Hidup Jaya (Surabaya Branch - Muncul Komplek Pergudangan Permata Blok BA – 33 Gedangan Sidoarjo), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 001 338 3097 An. PT Suryasarana Hidup Jaya.
- 234) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.144.000,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada CV Tiga Prima (Jl. Jambangan Tama I/19 Surabaya).



- 235) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.089.000,- (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada CV Tiga Prima (Jl. Jambangan Tama I/19 Surabaya).
- 236) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.049.900,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang)
- 237) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.049.900,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang).
- 238) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.049.900,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang).
- 239) Satu Berkas Pembayaran cetak Company Profile PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebanyak 500 Eks sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh rupiah) kepada Koperasi Infomedia Nusantara Surabaya (Jl. Gayungan VIII No.3 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 – 0310356 - 2 An. Koperasi Infomedia Nusantara Surabaya.
- 240) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.092.500,- (lima juta empat sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada PT Multimega Duta Mandiri (Jl. Muncul Industri AB – 15 Kawasan Pergudangan Permata Gedangan Sidoarjo), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 141 – 00 – 9501926 - 1 An. PT Multimega Duta Mandiri.
- 241) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT Pratindo Raya (Jl. Kaliagung III Blok C/1 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Permata nomor rekening 290 108 2939 An. PT Pratindo Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT Eonchemicals Putra (Gedung Gajah Unit Z Jl. Dr. Sahardjo No.111 Tebet Jakarta), pembayaran ditransfer ke CIMB Niaga nomor rekening 025 01 25114 004 An. PT Eonchemicals Putra.
- 243) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 2.042.500,- (dua juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada PT Ezzer Komindo Muliatama (Komp. Ruko Mitra Bekasi D/3A RT 001 RW 001 Duren jaya Bekasi Timur - Bekasi), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 066 306 1973 An. PT Ezzer Komindo Muliatama.
- 244) Satu Berkas Pembayaran honor Konsultan Hukum PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Law Firm Wisnubroto dan Rekan, pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 258 170 5958 An. Wisnubroto Heru Putranto.
- 245) Satu Berkas Pembelian tiket pesawat untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Travelink Wisata, pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 141 – 00 – 1000267 - 3 An. Umi Kalsum.
- 246) Satu Berkas Pembayaran PPN Wapu Bulan Januari 2015 (angsuran I) sebesar Rp.73.094.781,- (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 247) Satu Berkas Pembayaran PPN Wapu Bulan Pebruari 2015 (angsuran I) sebesar Rp. 29.528.281,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- 248) Satu Berkas Pengambilan uang tunai untuk kas sebesar Rp. 356.226.708,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), MGO 3602.
- 249) Satu Berkas Pembayaran pengambilan obat-obatan Bulan April 2015 sebesar sebesar Rp.8.401.000,- (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah) kepada Apotik Simpang Surabaya, pembayaran ditransfer ke Panin nomor rekening 401 500 3294 An. PT Apotik Simpang Djaja.

Halaman 86 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp. 10.884.250,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta.
- 251) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp. 8.558.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta.
- 252) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp. 8.558.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta.
- 253) Satu Berkas Pembayaran biaya Dok / Sea Trial untuk Proyek Tonasa Line XIX (N.12612) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, M. Budi S.
- 254) Satu Berkas Pembayaran Final Docking untuk Proyek Tonasa Line XIX (N.12612) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, M. Budi S.
- 255) Satu Berkas Pembayaran tambahan uang lelah / saku untuk sopir (P.Dayat, P. Santo) untuk periode Oktober 2015 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Leny (sekretaris direksi)
- 256) Satu Berkas Biaya perjalanan dinas ke Jakarta tanhggal 7 Oktober 2015 dalam rangka Invoicing ke PT Tektonindo Pratama sebesar Rp. 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran).
- 257) Satu Berkas Biaya koordinasi dengan Customer untuk addendum pekerjaan proyek KM Aru sebesar Rp. 407.398,- (empat ratus tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran).
- 258) Satu Berkas Biaya koordinasi untuk proyek reparasi KMP Gilimanuk sebesar Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran).
- 259) Satu Berkas Pembayaran pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 10.288.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang

Halaman 87 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas.

- 260) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 4.870.200,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas.
- 261) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.559.800,- (lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas.
- 262) Satu Berkas Biaya sewa kendaraan 1 (satu) unit Avanza untuk OS Srikandi periode 9 – 18 Juli 2015 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rafa Rent Car (Jl. Dinoyo Sekolahan IV/15 / Tumapel Surabaya) yang diterima oleh Pak Witri (Pegawai PT DPS).
- 263) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian BBM untuk karyawan dinas luar periode Bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pujiono (Pegawai PT DPS).
- 264) Satu Berkas Pembelian sparepart Outdoor AC Central Utara dan Biaya service AC Kantor, Bengkel sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pujiono (Pegawai PT DPS).
- 265) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 50.078.000,- (lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Mekarsari (Jl. Enggano No.15 Blok A.9 Tanjung Priok Jakarta Utara) yang diterima oleh Zainal (CV Mekarsari).
- 266) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.414.800,- (satu juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima).

Halaman 88 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 28.642.400,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima).
- 268) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 4.613.700,- (empat juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima).
- 269) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.832.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima).
- 270) Satu Berkas Biaya koordinasi produksi KRI Fatahillah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, Heriyanto (Pegawai PT DPS).
- 271) Satu Berkas Pembayaran sewa Tug Boat 2 (dua) unit dan Pandu AL untuk proses turun naik Dok V dan Kapal KRI Makasar 590 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Renwas Produksi PT DPS (Pak Sakti).
- 272) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 2.058.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Trisna Jaya Makmur (Jl. Gresik Gadukan Rukun III / 3 Surabaya) yang diterima oleh Sulastri (PT Trisna Jaya Makmur).
- 273) Satu Berkas Pembayaran upah jasa pekerjaan pemborongan Cleaning dan Office Room Service di area PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk Bulan April 2015 sebesar Rp. 15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT Anugrah Jaya Suyitno (Jl. Gresik Gadukan Timur 104 C Surabaya) yang diterima oleh M. Ismail (PT Anugrah Jaya Suyitno).
- 274) Satu Berkas Pembayaran Iuran Normal Bulan Juli (Dapen) sebesar Rp. 55.653.500,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Hany T (Pegawai PT DPS).

Halaman 89 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275) Satu Berkas Pembayaran upah tenaga harian lepas Bagian HC Selatan untuk periode tanggal 28 Oktober 2015 s/d 3 November 2015 sebesar Rp. 15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pegawai Bagian Produksi PT DPS, ada tanda tangan namun tidak nama terang.
- 276) Satu Berkas Pembayaran upah lembur PKWT bulanan Bagian Pipa, Sanblasting, Water Jet, Interior, HC Ut, Listrik dan Mesin untuk tanggal periode 12 Oktober 2015 s/d 3 November 2015 sebesar Rp. 90.330.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pegawai Bagian Pengembangan SDM PT DPS, ada tanda tangan namun tidak nama terang.
- 277) Satu Berkas Penyediaan tenaga security untuk Bulan Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PT Alumada Artha Prima (Taman Suko Asri Blok F/33 Rt 030 RW 008 Sukodono Sidoarjo), ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek 141 – 00 – 3509000 – 0 An. PT Alumada Artha Prima.
- 278) Satu Berkas Pembayaran rapel tunjangan anak karyawan An. Indita Prabawati Bagian Keuangan Tahun 2013 s/d Juni 2015 sebesar Rp. 1.984.600,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Indita.
- 279) Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan Entitas Anak Untuk tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 (Indra, Sumijono dan rekan).
- 280) Fotocopy yang dilegalisir Cek Bank mandiri Cek Nomor GK 577322 penarikan uang sejumlah Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 6 November 2015.
- 281) Fotocopy yang dilegalisir Letter Of Authorization Nomor LAA 105258 Bank Mandiri sejumlah US D 75.000 (tujuh puluh lima ribu US D) pada tanggal 6 November 2015.
- 282) Satu berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 140 – 00 – 9102760 – 8 Cabang Surabaya Niaga Nama Pemilik rekening PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Periode 1 November 2015 s/d 30 November 2015.
- 283) Satu berkas rekening Koran BRI Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor Rekening 0000 – 0328 – 01 – 000772 – 30 - 4 Nama Pemilik

Halaman 90 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Periode 1 November 2015 s/d 30 November 2015.

284) Satu Berkas Pengambilan uang tunai untuk kas sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), MGO 3601.

285) Satu Berkas Pengambilan uang tunai untuk kas sebesar Rp. 171.999.750,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), MGO 3600.

Dikembalikan Kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)

286) Uang tunai senilai USD 1000,- (One Thousand Dollar United States) / Seribu Dolar Amerika Serikat. (disita dari Ina rahmawati)

287) Uang tunai senilai USD 1300,- (One Thousand Three Hundred Dollar United States) / Seribu Tiga Ratus Dolar Amerika Serikat. (disita dari Slamet Riyadi)

288) Uang tunai senilai USD 1500,- (One Thousand Five Hundred Dollar United States) / Seribu Lima Ratus Dolar Amerika Serikat. (Disita dari I Wayan Yoga Djunaedi)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIHITUNG SEBAGAI UANG PENGANTI

289) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI, Tanggal 18 Desember 2018 Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek : 032801056201505 An. Diana Rosa;

290) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank Mandiri, Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek : 1400006841374 An. Diana Rosa;

291) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Tahapan BCA, Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek : 05130068415 An. Diana Rosa;

292) 1 (Satu) bendel copy Pembayaran dari Informa Memper No. IR00648261 Nama : Diana Rosa, Receipt No.: U22.1.20150811.5 ;

293) 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 01 Oktober 2018 dari Penta Parawati No. Rek 140-0004444460 kepada A & C Trading Network PTE LTD No. Rek

Halaman 91 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588007435301 (OCBC Bank Singapore) sebesar USD 1.000 dengan keterangan transaksi Pengembalian Uang Saku.

Terlampir dalam berkas perkara

- 294) 1 (Satu) lembar Surat Berita Acara Rapat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tanggal 9 Oktober 2015;
- 295) 1 (Satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/3542-12/DS/I/M-1 Perihal Rekening Penerimaan PMN (tanpa tanggal);
- 296) 1 (Satu) lembar Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Surabaya Tanjung Perak (00328) Periode 01 Desember 2015-31 Desember 2015 dengan Nomor Rekening 00000328-01-001313-30-7 Jenis Giro yang ditanda tangani oleh S.E.&O PT. Bank Rakyat Indonesia EPPY HANDAYANI;
- 297) 1 (Satu) lembar Copy Legalisir Telegraphic Transfer Detail Layout Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 Juli 2015, berdasarkan permintaan (ordering costumer) PT. PPA Finance kepada (Beneficiary Costumer) A And C Trading Network PTE LTD sebesar 1.000.000 USD;
- 298) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Outgoing Swift Message Report PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjung Perak tanggal 30 Oktober 2015, dari berdasarkan permintaan (ordering costumer) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada (Beneficiary Costumer) A And C Trading Network PTE LTD sebesar 3.500.000 USD ;
- Dikembalikan Kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)**
- 299) Uang tunai senilai USD 1000,- (One Thousand Dollar United States) / Seribu Dolar Amerika Serikat. (Disita dari Diana Rosa)
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGANTI**
- 300) 1 (satu) bendel dokumen AMANDEMENT CONTRACT Ktr. 392.Amd /DS/7/II/2015 tanggal 02 Nopember 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading Network PTE., LTD;

Halaman 92 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



301) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan nomor :
367/Kpts/DS/7/II/2013 tanggal 08 Juli 2013 tentang Peraturan
Pengadaan Barang Dan Jasa PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya
(Persero) yang telah dilegalisir.

302) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Dok Dan
Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 290/Kpts/DS/10/II/2014
tanggal 15 Oktober 2014 tentang Peraturan Pengadaan Barang
Dan Jasa PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) beserta
lampirannya yang telah dilegalisir

**Dikembalikan Kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya
(Persero)**

5. Menetapkan selain dari barang bukti diatas dalam persidangan saksi Gatot Sudariyono telah mengembalikan uang sebesar USD 1500 (seribu lima ratus dollar) yang akan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;
6. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 149/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI SIWU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADRI SIWU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 93 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Buku Penomoran Surat Keputusan (SK) Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Tahun 2014 s/d 2016.
- 2) 1 (Satu) Buku Penomoran Surat Perjanjian PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Periode Mei 2015 s/d Januari 2017.

Barang bukti No. 1 s/d No. 2 dikembalikan kepada PT DOK Dan Perkapalan Surabaya (Persero).

- 3) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), tanggal 13 November 2014 pukul 11:11 Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com);
- 4) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), tanggal 22 Desember 2014 pukul 6:16 dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 5) 1 (satu) bendel dokumen yang diperoleh email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tanggal 3 Juli 2015 pukul 2:24 dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 6) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 23 Mei 2015 pukul 11.50 dari slametdok@gmail.com kepada diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) ;
- 7) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 26 Mei 2015 pukul 19.56 dari Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) kepada riry.jetta@gmail.com
- 8) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 2 September 2015 pukul 13.44 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ;

Halaman 94 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wayanyoga@gmail.com; sutrisno_nrg@yahoo.com ;
yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ;
penta_tiatasya@yahoo.com dan lainnya;

- 9) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 29 September 2015 pukul 08.29 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com; sutrisno_nrg@yahoo.com ; yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ; penta_tiatasya@yahoo.com dan lainnya;
- 10) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 12 Oktober 2015 pukul 07.44 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com ; sutrisno_nrg@yahoo.com ; yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ; dwisatriawandps@gmail.com ; slametdok@gmail.com; nuki.ppafinance@ptppa.com : penta_tiatasya@yahoo.com
- 11) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 19 Oktober 2015 pukul 07.00 dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada riry.jetta@gmail.com ; wayanyoga@gmail.com ; sutrisno_nrg@yahoo.com ; yudipunggih@yahoo.co.id ; dhe.ro5a@yahoo.co.id ; dwisatriawandps@gmail.com ; slametdok@gmail.com; nuki.ppafinance@ptppa.com
- 12) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 30 Oktober 2015 pukul 19.11 dari Aris Saputro (aris-_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id); wayanyoga@gmail.com
- 13) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 5 November 2015 pukul 19.44 dari wayanyoga@gmail.com kepada riry.jetta@gmail.com CC : sutrisno_nrg@yahoo.com ; penta_tiatasya@yahoo.com ; dhe.ro5a@yahoo.co.id

Halaman 95 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 7 Desember 2015 pukul 14.55 dari Riry Syeried Jetta (riry.jetta@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id); penta_tiatasya@yahoo.com ; wayanyoga@gmail.com ; sutrisno_nrg@yahoo.com ; ri.ry_jetta@gmail.com;
- 15) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 28 Desember 2015 pukul 05.12 dari Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com)
- 16) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id), tanggal 7 Januari 2016 pukul 09.18 dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.co.id);
- 17) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Revisi RAB Paket Floating Dock tanggal 13 November 2014 pukul 08:10 AM dari Slamet Riyadi (slametriyadi@dok-sby.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) dan tanggal 13 November 2014 pukul 8:18 AM, dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-ctrading-network.com, aris_saputro@yahoo.com.sg)
- 18) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract-Floating Dock Tanggal 23 Desember 2014 pukul 10:21 AM, dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-ctrading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com
- 19) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC-Refurbishment and Transportation tanggal 26 Januari 2015 pukul 9:11 AM, dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-ctrading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com

Halaman 96 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang Draft Contract FD 8500 TLC-FD, Refurbishment and Transportation tanggal 7 April 2015 pukul 9:07 PM, dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-ctrading-network.com) kepada Ina Rahmawati .
- 21) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang RE: Draft LC DPS tanggal 8 April 2015 pukul 10:10 AM, dari Ikhsan Siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id) kepada Ikhsan Siswanto, inarahma@gmail.com, Hendra Ima sasmita (hendra.brips@gmail.com), nuki.ppafinance@ptppa.com, aris_saputro@a-and-ctrading-network.com) cc. alfurqan.suranta@corp.bri.co.id
- 22) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang bahan diskusi draft floating dock tanggal 13 April 2015 pukul 12:44 AM, dari wisjubroto (wisjubroto@gmail.com) kepada Ina Rahmawati inarahma@gmail.com
- 23) 1 (Satu) bendel dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati tentang Draft Kontrak FD Rusia tanggal 2 Juli 2015 pukul 9:57 AM, dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris_saputro@a-and-ctrading-network.com), aris_saputro@yahoo.com.sg, siwuadri@yahoo.com
- Barang bukti No. 3 s/d No. 23 Terlampir dalam berkas perkara.**
- 24) 1 (Satu) bendel Surat Perjalan Dinas nomor : 15/1031-4/DS/II/D-1 tanggal 07 April 2015 a.n Ina Rahmawati
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2477-8/DS/II/D-1 atas nama Musadi;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2476-8/DS/II/D-1 atas nama Slamet Riyadi;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2604-9/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/2721-9/DS/III/D-1 atas nama I Wayan Yoga;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3398-11/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;

Halaman 97 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3367-11/DS/II/D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3366-11/DS/IV/D-1 atas nama Riry Syeried Jetta;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3212-10/DS/II/D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3738-12/DS/III/D-1 atas nama Slamet Riyadi ;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 14/3740-12/DS/IV/D-1 atas nama Ina Rahmawati;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 15/3026-10/DS/III/D-1 atas nama Diana Rosa;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) No. 15/3029-10/DS/II/D-1 atas nama I Wayan Yoga ;
- 37) 1 (satu) bendel Surat dari PT DPS No.14/2607-9/DS/II/M-1 perihal Perubahan RKAP 2014 PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), tanggal 03 September 2014
- 38) 1 (satu) bendel Laporan Survey Jasa Konsultan Perkapalan Survey/inspeksi kondisi teknis floating dock 8,500 TLC di Khabarovsk Rusia oleh PT Karya Amal Reka, tanggal 30 Desember 2014
- 39) 1 (satu) lembar Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : S-244/MBUD/D1/05/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Perubahan Pola Pendanaan Investasi;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 15/1826-6/DS/II/M-1, Tanggal 23 Juni 2015, Perihal Pendapat Hukum Kejagung RI;
- 41) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/2975-10/DS/IV/D-9 Tanggal 26 Oktober 2015, Perihal Permohonan Persetujuan Fasilitas Dana Talangan/Bridging Project dari PT. BNI (Persero) Tbk;
- 42) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 18/1241-5/DS/II/A-Awn tanggal 17 Mei 2018, Perihal Pertemuan Tindak Lanjut Atas Permasalahan Floating Dock;
- 43) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 18/1493-6/DS/II/A-Awn tanggal 22 Juni 2018, perihal Tindak Lanjut Permasalahan Floating Dock;

Halaman 98 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Nomor : 18/1674-7/DS/II/A-Awn, tanggal 13 Juli 2018, perihal
Permintaan Dokumen perihal Progres Pengadaan Floating Dock;
- 45) 1 (satu) bendel Laporan Rapat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya
(Persero) (M.O.M) tanggal 20 Juli 2018, Topik Pembahasan
Penyelesaian;
- 46) 1 (satu) bendel CONTRACT Ktr. 380/DS/6/II/2015 tanggal 30 Juni
2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A
& C Trading NetworkPTE., LTD ;
- 47) 1 (satu) bendel AMANDEMENT CONTRACT Ktr. 392.Amd
/DS/7/II/2015 tanggal 02 Nopember 2015 antara PT. DOK dan
Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading
NetworkPTE., LTD ;
- 48) 1 (satu) bendel AMANDEMENT CONTRACT Ktr.
634.Amd/DS/12/II/2015 tanggal 23 Desember 2015 antara PT. DOK
dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading Network
PTE., LTD ;
- 49) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT..Dok Dan Perkapalan
Surabaya Nomor : 033/kpts/DS/2/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016
tentang Komite Investasi Pengadaan Barang Modal Yang
Bersumber Dari PMN APBN-P 2015;
- 50) 1 (Satu) bendel Surat keputusan Nomor : 238/kpts/DS/5/II/2015
tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Komite Investasi
Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P
2015 PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 51) 1 (Satu) bendel Surat keputusan Nomor : 096/kpts/DS/3/IV/2015
tanggal 03 Maret 2015 tentang Pembentukan Komite Investasi
Pengadaan Barang Modal Yang Bersumber Dari PMN APBN-P
2015 PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 52) 1 (Satu) bendel Surat keputusan Nomor : 243/kpts/DS/9/II/2014
tanggal 19 September 2014 tentang Pembentukan Komite Investasi
PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya;
- 53) 1 (satu) bendel Surat keputusan Nomor : 006/kpts/DS/1/2013
tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Investasi
PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya;

Halaman 99 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional Pengadaan Barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya No. DOK : PUR.01, tanggal 21 Maret 2017;
- 55) 1 (satu) bendel Prosedur Standar Operasional Pengadaan Barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya No. DOK : PUR.02, tanggal 21 Maret 2017;
- 56) 1 (satu) bendel Perjanjian Hutang Piutang antara PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan ADRI SIWU Nomor : Ktr.528/DS/11/IV/2015, tanggal 2 Nopember 2015;
- 57) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Direksi tanggal 28 Oktober 2015;
- 58) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 17.X/DK.DPS/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal Persetujuan Fasilitas Dana Talang/Bridging Project dari PT BNI (Persero);
- 59) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : S-386/MBU/07/2015, tanggal 6 Juli 2015, perihal Persetujuan Penggunaan Dana Talangan untuk Pengadaan Floating Dock 8500 TLC;
- 60) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 15/1982-7/DS//P-Awn, tanggal 7 Juli 2015, dari Riry Syeried Jetta kepada Penta Parawati;
- 61) 1 (satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 15/2957-10/DS//B-3, tanggal 23 Oktober 2015, dari Riry Syeried Jetta kepada Penta Parawati;
- 62) 1 (satu) bendel Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 15/2918-10/DS//M-1, tanggal 19 Oktober 2015, perihal Permohonan Ijin;
- 63) 1 (Satu) lembar Surat dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya nomor : 04.III/DK.DPS/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Persetujuan Pencairan dana Talangan;
- 64) 1 (satu) lembar surat dari A&C Trading Network Pte. Ltd No. A&C TRADING NETWORK PTE LTD-305 tanggal 8 Juli 2015, tentang INVOICE;
- 65) 1 (satu) lembar surat dari A&C Trading Network Pte. Ltd No. A&C TRADING NETWORK PTE LTD-321 tanggal 22 Oktober 2015, tentang INVOICE;

Halaman 100 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bendel Jaminan Pelaksanaan antara A & C Treding Network dengan PT. Berdikari Insurance, Nomor Jaminan : 32.72.11.6721.12.15, tanggal 30 Desember 2015;
- 67) 1 (satu) bendel Jaminan Uang Muka Tanggal 1 Juli 2015 antara A & C Treding Network dengan PT. Berdikari Insurance, Nomor Jaminan : 32.73.11.6721.12.15, tanggal 30 Desember 2015;
- Barang bukti No. 24 s/d No. 67 dikembalikan kepada PT DOK Dan Perkapalan Surabaya (Persero).**
- 68) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : Floating dock business tanggal 19 November 2017 pukul 2:30 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 69) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang used floating dock-candidate 2 tanggal 31 Oktober 2014 pukul 10:00 PM dari Weiming Seah (weiiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc : sales@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id. Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), bbteng@gloriamarine.com.sg, george_myung@yahoo.com, isran@tristamarine.co.id, slamet riyadi (slametdok@gmail.com), wmseah@gloriamarine.com.sg.
- 70) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) Tentang Fwd: Question on insurance coverage tanggal 5 Nopember 2014 pukul 4:40 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati(inarahma@gmail.com)
- 71) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang standard internasional insurance clauses tnggal 01 November 2014 pukul 3:30 PM dari Weiming Seah (weiiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc bbteng@gloriamarine.com.sg
- 72) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang used floating dock-candidate 1 (pontoon information) tanggal 9
- Halaman 101 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 pukul 09:00 AM dari Weiming Gloria Marine (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc : sales@gloriamarine.com.sg, slametriyadi@dok-sby.co.id. Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), bbteng@gloriamarine.com.sg, george_myung@yahoo.com, isran@tristamarine.co.id, slamet riyadi (slametdok@gmail.com).

- 73) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Revisi RAB Paket Floating dock tanggal 13 November 2014 pukul 8:10 AM dari slametriyadi@dok-sby.co.id kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) , Ina Rahmawati (ina@dok-sby.co.id)
- 74) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd: Revisi RAB Paket Floating Dock tanggal 13 November 2014 pukul 8:18 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) , aris_saputro@yahoo.com
- 75) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – Candidate 1 tanggal 14 November 2014 pukul 10:59 PM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg (sales@gloriamarine.com.sg.)
- 76) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Penilaian Floating Dock antara Korea dan Rusia tanggal 17 November 2014 pukul 6:05 PM dari Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) Kepada isran@tristarmarine.co.id cc: slamet riyadi (slametdok@gmail.com), (inarahma@gmail.com), Slamet riyadi (slametriyadi@dok-sby.co.id), Ina Rahmawatai (inarahma@gmail.com)
- 77) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kumpulan LOI yang sudah dibuat tanggal 19 November 2014 pukul 9:40 AM dari Addin Kurniawan (kurniawan-addin@gmail.com)

Halaman 102 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com).

- 78) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd :hasil rapat BOD 18 Nov 2014 tanggal 20 November 2014 pukul 08:52 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) Kepada Ririy Syeried Jetta (riry.jetta@gmail.com), Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), penta_tiatasya@yahoo.com (penta_tiatasya@yahoo.com), sutrisno_nrg@yahoo.com (sutrisno_nrg@yahoo.com).
- 79) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – Candidate 3 tanggal 20 November 2014 pukul 10:34 AM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), slamet riyadi (slametdok@gmail.com), bbteng@gloriamarine.com.sg (bbteng@gloriamarine.com.sg), isran@tristamarine.co.id (isran@tristamarine.co.id), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg(sales@gloriamarine.com.sg.), george_myung@yahoo.com (george_myung@yahoo.com),wmseah@gloriamarine.com.sg (wmseah@gloriamarine.com.sg).
- 80) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock _ Candidate 1 + Update tanggal 28 November 2014 pukul 9:36 PM dari Weiming Seah (weiming.seah@gmail.com) kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com) cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), BB Teng (bbteng@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg (sales@gloriamarine.com.sg), isran@tristamarine.co.id (isran@tristamarine.co.id), george_myung@yahoo.com (george_myung@yahoo.com), slamet riyadi (slametdok@gmail.com).
- 81) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Surat Revisi Penawaran KAR tanggal 12 December 2014 pukul 3:34 PM dari PT Karya Amal reka (admin@kar.co.id), kepada Ina
- Halaman 103 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com)

- 82) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Penawaran harga untuk jasa kjpp tanggal 22 Desember 2014 pukul 2:53 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada ubaidillah.winara@gmail.com
- 83) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock – pertanyaan technical tanggal 22 Desember 2014 pukul 6:16 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, (siwuadri25@gmail.com)
- 84) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang draft contract-floating dock tanggal 23 Desember 2014 pukul 10:21 AM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com
- 85) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: Draft Contract – Floating Dock tanggal 29 Desember 2014 pukul 11:02 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Addin Kurniawan (kurniawan.addin@gmail.com)
- 86) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC tanggal 30 Desember 2014 pukul 10:24 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com). aris-saputro @yahoo.com.sg. (aris saputro @yahoo.com)
- 87) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang : Draft Contract FD 8500 TLC tanggal 30 Desember 2014 pukul 10:40 AM dari aris_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina

Halaman 104 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com

- 88) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Contract FD 8500 TLC – Refurbishment and Transportation tanggal 26 Januari 2015 pukul 9:11 AM dari aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : siwuadri@yahoo.com, siwuadri25@gmail.com
- 89) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang FD Rusia tanggal 26 Maret 2015 pukul 10:18 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris-saputro@yahoo.com.sg. (aris saputro@yahoo.com) , siwuadri@yahoo.com, (siwuadri@yahoo.com)
- 90) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock 9000 TLC for sale tanggal 07 April 2015 pukul 7:39 PM dari Sulistyono (sulispann@gmail.com), kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), cc Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), eko musono (emusono@gmail.com)
- 91) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft LC tanggal 7 April 2015 pukul 9:03 PM dari aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 92) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: Draft Contract FD 8500 TLC – Refurbishment and Transportation tanggal 8 April 2015 pukul 8:36 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Hendra Ima Sasmita (hendra.brips@gmail.com), Muchamad Nugraha (nuki.ppafinance@ptppa.com)
- 93) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang re: Draft LC DPS tanggal 08 April 2015 pukul 10:10 AM dari ikhsan siswanto (ikhsan.siswanto@corp.bri.co.id) kepada ikhsan siswanto

Halaman 105 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ikhshan.siswanto@corp.bri.co.id), (inarahma@gmail.com),
(nuki.ppafinance@ptppa.com), aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-
trading-network.com, hendra.brips@gmail.com cc : alfurqon.suranta
@corp.bri.co.id

- 94) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: Draft Contract FD 8500 TLC – FD, Refurbishment and Transportation tanggal 09 April 2015 pukul 8:55 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada law office (wisjnobrotodanrekan@gmail.com), wisjnobroto wisjnobroto (wisjnobroto@gmail.com), setiyo Hermawan (setiyohermawan@gmail.com).
- 95) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang bahan diskusi draft floating dock tanggal 13 April 2015 pukul 12:44 AM dari wisjnobroto (wisjnobroto@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 96) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Company Profile tanggal 14 April 2015 pukul 2:04 AM dari, aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com))
- 97) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Drfat Dokumen Lelang untuk Floating Dock tanggal 27 Mei 2015 pukul 2:28 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), admin@kar.co.id, siwuadri@yahoo.com (siwuadri@yahoo.com).
- 98) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Permintaan pendampingan proses tender floating dock tanggal 16 Juni 2015 pukul 2:22 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), admin@kar.co.id.
- 99) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: model lain contoh jadwal tanggal 16 Juni 2015 pukul 8:15 AM

Halaman 106 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), kepada aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com), aris saputro@yahoo.com, siwuadri@yahoo.com, (siwuadri@yahoo.com)

100) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Re: Permintaan pendampingan proses tender Floating Dock tanggal 16 Juni 2015 pukul 4:37 PM dari PT Karya Amal Reka dari (admin@kar.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com).

101) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang proyek floating dock tanggal 24 Juni 2015 pukul 5:23 PM dari, aris_saputro (aris_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), cc: riry jetta@gmail.com, siwuadri25@gmail.com.

102) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang draft tanggal 24 Juni 2015 pukul 12:15 PM dari PT Karya Amal Reka dari (admin@kar.co.id) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Mukti Wibowo (muktiwibowo9@gmail.com), Haribudi (haribudi@kar.co.id)

103) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft kontrak FD Rusia tanggal 02 Juli 2015 pukul 9:57 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada aris_saputro@a-and-c-trading-network.com (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com), aris_saputro@yahoo.com.sg (aris_saputro@yahoo.com.sg), siwuadri@yahoo.com (siwuadri@yahoo.com)

104) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft kontrak FD Rusia tanggal 02 Juli 2015 pukul 10:51 AM dari aris_saputro@a-and-c-trading-network.com kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), aris_saputro@yahoo.com.sg, @yahoo.com

105) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kontrak Draft Rusia (draft Contract FD Rusia (Rev 1).dock) tanggal

Halaman 107 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 Juli 2015 pukul 11:42 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.com)
- 106) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Draft Kontrak FD Rusia (Draft Contract FD Rusia (Rev 1).docx) tanggal 02 Juli 2015 pukul 1:32 PM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Diana Rosa (dhe.ro5a@yahoo.com)
- 107) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Kontrak FD 8500 TLC tanggal 03 Juli 2015 pukul 1:42 PM dari DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com) kepada siwuadri25@gmail.com, (siwuadri25@gmail.com), Siwuadri (siwuadri@yahoo.com) cc : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 108) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang re: kontrak FD 8500 TLC tanggal 03 Juli 2015 pukul 2:24 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), siwuadri@yahoo.com
- 109) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : invoice tahap I & Lamp Surat penawaran tanggal 06 Juli 2015 pukul 4:08 PM dari siwuadri (siwuadri@yahoo.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com),
- 110) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Proyek Floating Dock tanggal 8 July 2015 pukul 12:43 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), penta_tiatasya@yahoo.com cc : Adri Siwu (siwuadri25@gmail.com)
- 111) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Bukti Transfer dana USD 1.000.000.000 tanggal 10 Juli 2015 pukul 4:22 PM dari Muchamad Nugraha (nuki.ppafinance@ptppa.com) kepada Penta Parawati penta_tiatasya@yahoo.com) cc : arizalzuhairi@gmail.com (arizalzuhairi@gmail.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com)

Halaman 108 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (Satu) Lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang lingkup pekerjaan FD tanggal 14 Juli 2015 pukul 2:59 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com) , (siwuadri25@gmail.com)
- 113) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock Refurbishment Progress tanggal 25 Agustus 2015 pukul 10:56 AM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 114) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Floating Dock Refurbishment Progress tanggal 06 Oktober 2015 pukul 6:31 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc: Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com) , (siwuadri25@gmail.com)
- 115) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd: Draft Peraturan Pengadaan barang dan jasa tanggal 16 Oktober 2015 pukul 10:21 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada yudipunggih@yahoo.co.id (yudipunggih@yahoo.co.id)
- 116) 1 (Satu) Lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Surat permohonan pembayaran tanggal 16 oktober 2015 pukul 4:39 PM dari Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com) cc : Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), siwuadri25@gmail.com, Adri Siwu (siwuadri@yahoo.com).
- 117) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd ; Jadwal Inspeksi tanggal 2 November 2015 pukul 4:43 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 118) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang
- Halaman 109 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fwd : Survey FD Rusia tanggal 24 September 2017 pukul 8:47 PM
dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati
(inarahma@gmail.com) cc : wayan yoga (wayanyoga@gmail.com)

- 119) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Persiapan Penarikan FD Rusia tanggal 24 September 2017 pukul 8:48 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) cc : wayan yoga (wayanyoga@gmail.com)
- 120) 1 (Satu) Lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd : Sounding Area pengerukan tanggal 24 November 2015 pukul 5:33 PM dari Slamet Riyadi (slametdok@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com), wayan yoga (wayanyoga@gmail.com), sutrisno_nrg@yahoo.com
- 121) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Fwd:fw: mail from Inmarsat-C Urgent tanggal 1 desember 2015 pukul 4:53 AM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), Sutrisno (sutrisno_nrg@yahoo.com) (sutrisno_nrg@yahoo.com)
- 122) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd : rapat komisariss tgl 1 Desember 2015 di Jakarta, tanggal 19 november 2017 pukul 2:46 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com).
- 123) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang fwd: I am sharing "musibah floating dock.dock with you from this device tanggal 19 nopember 2017 pukul 12:15 PM dari wayan yoga (wayanyoga@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)
- 124) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang Pembuatan Add SK perubahan Pengaturan Pengadaan barnag dan
- Halaman 110 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa tanggal 28 Maret 2016 pukul 10:46 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.com)

125) 1 (Satu) lembar Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) tentang penawaran FD 8500 TLC tanggal 28 Maret 2016 pukul 11:05 AM dari Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com) kepada Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-tradingnetwork.com), Aris Saputro (aris_saputro@yahoo.com)

126) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Peraturan Pengadaan B/J-gress tanggal 07 Nopember 2014 pukul 15:22 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada dwisatriawandps@gmail.com (dwisatriawandps@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), addin_kurniawan (addin_kurniawan@yahoo.com), Arizal Zuhairi (zuhairi_arizal@yahoo.com). beserta lampirannya :

□ Peraturan barang jasa_rev 1_05Nop14_hasil dgn JPN.doc

□ Per-15 MBU 2012-Pengadaan BJ.pdf

Permen Pedoman Pegadaan Barang dan Jasa BUMN 5 September.-1220933364.pdf

127) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Peraturan Pengadaan B/J-gress tanggal 13 Nopember 2014 pukul 17.43 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), dwisatriawandps@gmail.com (dwisatriawandps@gmail.com), , addin_kurniawan (addin_kurniawan@yahoo.com), Arizal Zuhairi (zuhairi_arizal@yahoo.com). cc: Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com)

128) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Draft Peraturan Pgdh B/J –DPS tanggal 5 Januari 2016 pukul 09.40 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id), Joedy Punggi H

Halaman 111 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yudipunggih@yahoo.com) Cc : Anton Wahyuono
(anton_wahyuono@yahoo.com) beserta lampirannya : BPKP-PP
Barang dan Jasa Oprek-1_pgdn.doc

- 129) 1 (Satu) bendel Dokumen yang diperoleh dari email dan telah dicetak atas nama Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) tentang Draft Perubahan kesatu peraturan pengadaan b/j tanggal 28 Januari 2016 pukul 14.49 dari Indra.H (purchasing.one.dps@gmail.com) kepada Joedy Punggih H (yudipunggih@yahoo.com), Ina Rahmawati (inarahma@gmail.com), DIANA ROSA (dhe.ro5a@yahoo.co.id). beserta lampirannya : Peraturan Barang Jasa Draft perubahan-1.doc.

Barang bukti No. 68 s/d No. 129 Terlampir dalam berkas perkara.

- 130) 1 (Satu) buah laptop merek Zyrex warna hitam dengan nomor 63GS20010-00
131) 1 (Satu) buah tas hitam warna hitam merek OAD (tempat laptop)
132) 1 (satu) buah hardisk Seagate warna hitam nomor PN:1TEAP5-500 dengan kapasitas 1 terabyte beserta pembungkusnya.
133) 1 (satu) buah Handy Recorder merek H1 Zoom warna hitam (alat perekam).

Barang bukti No. 130 s/d No. 133 dikembalikan kepada Saksi Ina Rahmawati.

- 134) 1 (Satu) bendel dokumen dari Kantor Jasa Penilai Publik ISKANDAR DAN REKAN, File no. 135.4/IDR/AL/XII/2014, Laporan Penilaian Properti 1 (satu) Unit Floating Dock-9K tanggal 30 Desember 2014.
135) 1 (Satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kredit Nomor BIN/2.3/192/R tanggal 26 Oktober 2015 kepada PT Dok Dan Perkapalan (Persero) yang telah dilegalisir.
136) 1 (Satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 28/BIN/PK/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang telah dilegalisir.
137) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat nomor 15/2975-10/DS/IV/D-9 tanggal 26 oktober 2015 perihal Permohonan Persetujuan Fasilitas Dana Talangan/Bridging Project dari PT BNI (Persero) tbk dari PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada Dewan
Halaman 112 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT.Dok Dan perkapalan Surabaya (persero) yang telah dilegalisir.

- 138) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 15/2985-10/DS/IV/B-3 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Dari PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk-Divisi BUMN & Institusi Pemerintah yang telah dilegalisir.
- 139) 1 (Satu) lembar Fotocopy Invoice Nomor A&C TRADING NETWORK PTE LTD-321 tanggal 22 Oktober 2015 yang telah dilegalisir
- 140) 1 (Satu) lembar Fotocopy Invoice Nomor A&C TRADING NETWORK PTE LTD-310 tanggal 14 Agustus 2015 yang telah dilegalisir.
- 141) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 15/2955-10/DS/IV/B-3 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Standing Instruction dari PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada PT bank Negara Indonesia (persero) Tbk-Divisi BUMN dan institusi pemerintah yang telah dilegalisir
- 142) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor 15/2975-10/DS/II/B-3 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah dilegalisir.
- 143) 1 (Satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 17.X/DK.DPS/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal persetujuan fasilitas dana talangan/bridging project dari PT BNI (Persero) dari dewan komisaris PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) kepada Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero).
- 144) 1 (Satu) lembar Fotocopy berita facsimile perihal penarikan KMK transaksional a.n PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) yang telah dilegalisir.
- 145) 1 (Satu) lembar Fotocopy formulir kiriman uang ke rekening an. A&C Trading Network Pte.Ltd dari PT Dok Dan Perkapalan Surabaya sebesar USD.3.500.000. yang telah dilegalisir
- 146) 1 (Satu) lembar Fotocopy Nota Kredit Settlement TRX Pembelian USD 3.500.000,- yang telah dilegalisir
- 147) 1 (Satu) lembar Fotocopy Rekenig Koran Transaksi 30/10/2015 yang telah dilegalisir.
- 148) 1 (Satu) lembar Fotocopy Outgoing SWIFT message report tanggal 30/10/2015 yang telah dilegalisir.

Halaman 113 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) Fwd : Bahan BOD meeting tanggal 30/9/14, Dari : Dwi Satriawan
dwisatriawan@dok-sby.co.id 02-10-14, 2:23 PM, Kepada :
purchasing.one.dps@gmail.com,
mochamadmachfud68@gmail.com, timposdps@gmail.com. Fyi 'n
action, Merupakan fwd email dari BOD yang difwd oleh Pak Dwi.
Dalam email mencakup banyak hal, salah satu itemnya adalah
Peraturan pengadaan barang dan jasa (barang bukan baru) review
direksi dan konsultasi dengan kejaati.
- 150) Peraturan pengadaan B/J – gress. Dari : Indra H,
purchasing.one.dps@gmail.com, 07-11-14, 3:22 PM. Kepada : Dwi
Satriawan dwisatriawandps@gmail.com, Diana Rosa
dhe.ro5a@yahoo.co.id, Addin Kurniawan
addin_kurniawan@yahoo.com, Arizal Zuhairi
zuhairi_arizal@yahoo.com. Draft peraturan pengadaan barang/jasa
yang hasil meeting dengan Tim Kejaati tanggal 5 November 2014.
- 151) Peraturan pengadaan B/J, dari : Indra H
purchasing.one.dps@gmail.com 12-11-14, 4:28 Kepada : PMDwi
Satriawan dwisatriawandps@gmail.com, Diana Rosa
dhe.ro5a@yahoo.co.id, Addin Kurniawan
addin_kurniawan@yahoo.com Arizal Zuhairi
zuhairi_arizal@yahoo.com CC : Ina Rahmawati
inarahma@gmail.com. Isi : Draft peraturan pengadaan barang/jasa
setelah pertemuan ke-2 dengan Tim Kejaati tanggal 11 November
2014
- 152) Draft Peraturan Pgdn B/J – DPS, Dari : Purchasing one
purchasing.one.dps@gmail.com 05-01-16, 9:40 PM kepada : Ina
Rahmawati inarahma@gmail.com, Diana Rosa
dhe.ro5a@yahoo.co.id, Joedy Punggih H yudipunggih@yahoo.co.id
CC : Anton Wahyuono, anton_wahyuono@yahoo.com. Isi : Draft
Pengadaan Barang/Jasa versi revisi
- 153) Draft Perubahan kesatu peraturan pengadaan b/j dari : Purchasing
one purchasing.one.dps@gmail.com 28-01-16, 2:49 PM, kepada :
Joedy Punggih H yudipunggih@yahoo.co.id, Ina Rahmawati
inarahma@gmail.com, Diana Rosa dhe.ro5a@yahoo.co.id. Isi :
Draft perubahan kesatu atas peraturan pengadaan barang/jasa –
DPS Tahun 2013.

Halaman 114 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) FW : Floating Dock, Dari : Dahrijoso S dahrijoso@lj-sentosa.com
04-09-14 10:51 PM, Kepada Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com),
CC : Faizah (info@lj-sentosa.com)
- 155) Floating Dock for DPS, Dari : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com)
20-10-14 6:11 PM kepada : Yasuyuki Uchikoshi
(uchikoshi@anansangyo.co.jp).
- 156) Used Floating Dock dari : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com)
28-10-14 9:02 AM kepada : wmseah@gloriamarine.com.sg,
slametriyadi@dok-sby.co.id, Inarahma@gmail.com.
- 157) Used Floating Dock – Candidate 2 dari : Weiming Seah
(weiming.seah@gmail.com) 31-10-14, 10:00 AM, kepada Wayan
Yoga (wayanyoga@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg.
- 158) Used Floating Dock – Candidate 1 dari : Weiming – Gloria Marine
(wmseah@gloriamarine.com.sg) 03-11-14, 2:14 PM kepada Wayan
Yoga (wayanyoga@gmail.com), sales@gloriamarine.com.sg
- 159) Floating Dock – Candidate 1 dari : Weiming Seah
(weiming.seah@gmail.com) 14-11-14, 10:59 PM kepada : Wayan
Yoga (wayanyoga@gmail.com), Inarahma@gmail.com.
- 160) Floating Dock – Candidate 3 dari : Weiming Seah
(weiming.seah@gmail.com) 20-11-14, 10:34 PM kepada Wayan
Yoga (wayanyoga@gmail.com) Inarahma@gmail.com.
- 161) Fwd : Fw : New offer 4,000t Floating Dock Build In China 2010,
dari : Ina Rahmawati (Inarahma@gmail.com) 26-11-14, 12:03 PM
kepada : Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com), Derrick Ang
(derrickangcs@yahoo.com.sg).
- 162) Floating Dock 8500 dari : Aris Saputro (aris_saputro@a-and-c-
trading-network.com) 30-11-14, 12:18 AM kepada : Wayan Yoga
(wayanyoga@gmail.com).
- 163) Floating Dock 4500 dari : Aris Saputro (aris_saputro@yahoo.com),
01-12-14, 10:00 AM, Wayan Yoga (wayanyoga@gmail.com)
- 164) 142m Floating Dock, dari : Triton marine
(tritonmarine0401@gmail.com), 18-12-14, 9:32 AM kepada : Wayan
Yoga (wayanyoga@gmail.com), riry.jetta@gmail.com.

Barang bukti No. 134 s/d No. 164 Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 115 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan nomor rekening 140-00-9102746-7;
- 166) 1 (satu) lembar Surat Perjalan Dinas atas nama Penta Parawati Tanggal 25-27 Mei 2015;
- 167) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat PT. DPS Nomor : 15/1034-4/DS/I/M-1 Perihal Laporan Perubahan RKAP-P th. 2014 yang telah dilegalisir.
- 168) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (persero) dan Entitas Anak Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 desember 2017 dan 2016 yang telah di legalisir.
- Barang bukti No. 165 s/d No. 168 dikembalikan kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero).**
- 169) 1 (satu) lembar surat keterangan No: 17/DIV-SB/XII/2018 tertanggal 05 Desember 2018.
- 170) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721109841115 tertanggal 30/06/2015 dengan jangka waktu 30/06/2015 s/d 31/12/2015 dengan nilai USD. 374.308.50
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731115930715 tertanggal 01/07/2015 dengan jangka waktu 01/07/2015 s/d 31/12/2015 dengan nilai USD. 1.497.234.00;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721167211215 tertanggal 30/12/2015 dengan jangka waktu 01/01/2016 s/d 31/05/2016 dengan nilai USD. 374.308.50.
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731167221215 tertanggal 30/12/2015 dengan jangka waktu 01/01/2016 s/d 31/05/2016 dengan nilai USD. 1.497.234.00.
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721167210516 tertanggal 31/05/2016 dengan jangka waktu 01/06/2016 s/d 31/12/2016 dengan nilai USD. 374.308.50.
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731167790516 etrtanggal 31/05/2016 dengan jangka waktu 01/06/2016 s/d 31/12/2016 dengan nilai USD. 1.497.234.00.

Halaman 116 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32721168921216 tertanggal 30/12/2016 dengan jangka waktu 01/01/2017 s/d 30/07/2017 dengan nilai USD. 374.308.50.
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32731168931216 tertanggal 30/12/2016 dengan Jangka waktu 01/01/2017 s/d 30/07/2017 dengan nilai USD. 1.497.234.00.
- 178) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32741402380617 tertanggal 20/06/2017 dengan jangka waktu 01/07/2017 s/d 30/12/2017 dengan nilai USD. 374.308.50
- 179) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis nomor 32741402390617 tertanggal 20/06/2017 dengan jangka waktu 01/07/2017 s/d 30/12/2017 dengan nilai USD. 1.497.234.00.

Barang bukti No. 169 s/d No. 179 Terlampir dalam berkas perkara

- 180) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.7.276.300,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kepada PT Bumi Samudera Jaya (Jl.Ikan Mungsing VIII / 86 Surabaya).
- 181) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.33.167.800,- (tiga puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Bumi Samudera Jaya (Jl.Ikan Mungsing VIII / 86 Surabaya).
- 182) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.238.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada PT MitraArtha Gema Pertiwi (Jl.Rajawali No.112 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 9910125 – 6 An. PT MitraArtha Gema Pertiwi.
- 183) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.6.393.600,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada PT Kharisma Samudra (Jl.Ikan Mungsing X / 11 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 3006001 – 7 An. PT Kharisma Samudra.
- 184) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.10.290.000,- (sepuluh juta dua

Halaman 117 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT Yalagada (Jl.Sidorame No.23 Surabaya), pembayaran ditransfer ke nomor rekening 140 – 00 - 0563182 – 6 An. PT Yalagada.

- 185) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.225.000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada CV Wahana Tirta (Jl.Mojoklanggru Lor No.23 Surabaya).
- 186) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.4.775.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Wahana Tirta (Jl.Mojoklanggru Lor No.23 Surabaya)
- 187) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.16.266.250,- (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT Krakatau Steel.
- 188) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.9.759.750,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada PT Krakatau Steel.
- 189) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.51.030.000,- (lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel.
- 190) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.49.056.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel.
- 191) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.36.792.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada PT Krakatau Steel.
- 192) Satu Berkas Biaya jasa layanan Telkom Solution PT DPS untuk Periode Bulan September 2015 sebesar Rp. 19.899.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT Telkom, pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 8811150004829854.

Halaman 118 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) Satu Berkas Pembayaran cicilan I biaya sewa kamar (Hotel Holiday Inn Express Surabaya, Jl. Kedungdoro No.54 – 58 Surabaya) untuk tamu dari PT Peln (KM Leuser) dari tanggal 01 s/d 09 Mei 2015 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PT Metro Wisata Raya, pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 088 611 1368 An. PT Metro Wisata Raya.
- 194) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.28.910.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Jl.Pisces No.51 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 142 – 01 - 0025579 – 2 An. PT Mitra Utama Deasa.
- 195) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.15.144.375,- (lima belas juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Anugerah Binajaya Steel (Pertokoan Mutiara Dupak Blok B / 27 -29, Jl. Raya Dupak 65 Surabaya).
- 196) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT Anugerah Binajaya Steel (Pertokoan Mutiara Dupak Blok B / 27 -29, Jl. Raya Dupak 65 Surabaya).
- 197) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada CV Anugrah (Komplek Ruko Rungkut Mapan, Jl. Rungkut Mapan Utara BA - 18 Surabaya), pembayaran ditransfer ke OCBC NISP nomor rekening 556 800 010101 An. CV Anugrah.
- 198) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.580.900,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Tuffiadi Semesta (Jl. Demak Madya No. 1 - 3 Surabaya), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 214 060 5100 An. PT Tuffiadi Semesta.
- 199) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 119 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Lima Satu Bersama (Jl.Sultan Iskandar Muda No.34 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 - 0118158 – 6 An. PT Lima Satu Bersama.

200) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di Pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Langgeng Sejahtera Utama (Jl.Raya Permata Suci No.49 Kav A III/27 Suci – anyar - Gresik), pembayaran ditransfer ke BNI nomor rekening 138 645 749 An. PT Langgeng Sejahtera Utama.

201) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.93.729.645,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) kepada PT Ark Visi Teknik (Ruko Pengampon Square C – 20 Jl.Semut Baru Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 165 – 00 – 0039415 - 6 An. PT Ark Visi Teknik.

202) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.049.900,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 018 208 6698 An. PT Yontomo Sukses Abadi.

203) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya).

204) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.144.000,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya)

205) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya).

Halaman 120 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.354.100,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya).
- 207) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.296.570,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV Global Putra Mandiri (Jl. Margorejo IE No.66 E Surabaya).
- 208) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.238.875,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya).
- 209) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya).
- 210) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.1.238.875,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya).
- 211) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.238.875,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Mitra Utama Deasa (Surabaya).
- 212) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT Samator Gas Industri (Jl. Raya Kedung Baruk No. 25 – 28 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 -0983340 - 2 An. PT Samator Gas Industri.
- 213) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp.

Halaman 121 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.188.000,- (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 214) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 215) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 216) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.364.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 217) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.028.500,- (satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 218) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.068.100,- (satu juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 219) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.397.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).
- 220) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.397.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV Sukses Abadi (Jl. Kejawan Putih Tambak L4 No.21 Surabaya).

Halaman 122 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.009.250,- (satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 222) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.011.450,- (satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 223) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.127.500,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 224) 225. Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.291.950,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 225) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 226) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.399.750,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 227) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 228) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.254.000,- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).
- 229) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.399.090,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu

Halaman 123 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).

230) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.461.625,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).

231) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).

232) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.182.500,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada CV Sumber Urip (Jl. Sulung V No.4 Surabaya).

233) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada PT Suryasarana Hidup Jaya (Surabaya Branch - Muncul Komplek Pergudangan Permata Blok BA – 33 Gedangan Sidoarjo), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 001 338 3097 An. PT Suryasarana Hidup Jaya.

234) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.144.000,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada CV Tiga Prima (Jl. Jambangan Tama I/19 Surabaya).

235) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.089.000,- (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada CV Tiga Prima (Jl. Jambangan Tama I/19 Surabaya).

236) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.049.900,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang)

Halaman 124 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



- 237) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.049.900,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang).
- 238) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.049.900,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT Yontomo Sukses Abadi (Komplek Daan Mogot Arcadia Blok G 4 No.8 RT 01 RW 03 Tangerang).
- 239) Satu Berkas Pembayaran cetak Company Profile PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebanyak 500 Eks sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh rupiah) kepada Koperasi Infomedia Nusantara Surabaya (Jl. Gayungan VIII No.3 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 140 – 00 – 0310356 - 2 An. Koperasi Infomedia Nusantara Surabaya.
- 240) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.092.500,- (lima juta empat sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada PT Multimega Duta Mandiri (Jl. Muncul Industri AB – 15 Kawasan Pergudangan Permata Gedangan Sidoarjo), pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 141 – 00 – 9501926 - 1 An. PT Multimega Duta Mandiri.
- 241) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PT Pratindo Raya (Jl. Kaliagung III Blok C/1 Surabaya), pembayaran ditransfer ke Permata nomor rekening 290 108 2939 An. PT Pratindo Raya.
- 242) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT Eonchemicals Putra (Gedung Gajah Unit Z Jl. Dr. Sahardjo No.111 Tebet Jakarta), pembayaran ditransfer ke CIMB Niaga nomor rekening 025 01 25114 004 An. PT Eonchemicals Putra.



- 243) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 2.042.500,- (dua juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada PT Ezzer Komindo Muliatama (Komp. Ruko Mitra Bekasi D/3A RT 001 RW 001 Duren Jaya Bekasi Timur - Bekasi), pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 066 306 1973 An. PT Ezzer Komindo Muliatama.
- 244) Satu Berkas Pembayaran honor Konsultan Hukum PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Law Firm Wisnubroto dan Rekan, pembayaran ditransfer ke BCA nomor rekening 258 170 5958 An. Wisnubroto Heru Putranto.
- 245) Satu Berkas Pembelian tiket pesawat untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Travelink Wisata, pembayaran ditransfer ke Mandiri nomor rekening 141 – 00 – 1000267 - 3 An. Umi Kalsum.
- 246) Satu Berkas Pembayaran PPN Wapu Bulan Januari 2015 (angsuran I) sebesar Rp.73.094.781,- (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- 247) Satu Berkas Pembayaran PPN Wapu Bulan Pebruari 2015 (angsuran I) sebesar Rp. 29.528.281,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- 248) Satu Berkas Pengambilan uang tunai untuk kas sebesar Rp. 356.226.708,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah), MGO 3602.
- 249) Satu Berkas Pembayaran pengambilan obat-obatan Bulan April 2015 sebesar sebesar Rp.8.401.000,- (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah) kepada Apotik Simpang Surabaya, pembayaran ditransfer ke Panin nomor rekening 401 500 3294 An. PT Apotik Simpang Djaja.
- 250) Satu Berkas Pembayaran ats pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp. 10.884.250,- (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp. 8.558.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta.
- 252) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian material untuk persediaan dalam gudang PT DPS sebesar Rp. 8.558.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Sigma Utama, Jl. Menteng Raya 27 Jakarta.
- 253) Satu Berkas Pembayaran biaya Dok / Sea Trial untuk Proyek Tonasa Line XIX (N.12612) sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, M. Budi S.
- 254) Satu Berkas Pembayaran Final Docking untuk Proyek Tonasa Line XIX (N.12612) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, M. Budi S.
- 255) Satu Berkas Pembayaran tambahan uang lelah / saku untuk sopir (P.Dayat, P. Santo) untuk periode Oktober 2015 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Leny (sekretaris direksi)
- 256) Satu Berkas Biaya perjalanan dinas ke Jakarta tanhggal 7 Oktober 2015 dalam rangka Invoicing ke PT Tektonindo Pratama sebesar Rp. 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran).
- 257) Satu Berkas Biaya koordinasi dengan Customer untuk addendum pekerjaan proyek KM Aru sebesar Rp. 407.398,- (empat ratus tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran).
- 258) Satu Berkas Biaya koordinasi untuk proyek reparasi KMP Gilimanuk sebesar Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh Syahru (Pegawai PT DPS Bagian Anggaran).
- 259) Satu Berkas Pembayaran pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 10.288.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang

Halaman 127 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas.

260) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 4.870.200,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas.

261) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.559.800,- (lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Usaha Mandiri Perdana (Jl. Tanjung Perak Barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Pegawai PT Usaha Mandiri Perdana, ada tanda tangan penerima namun tidak ada nama jelas.

262) Satu Berkas Biaya sewa kendaraan 1 (satu) unit Avanza untuk OS Srikandi periode 9 – 18 Juli 2015 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Rafa Rent Car (Jl. Dinoyo Sekolahan IV/15 / Tumapel Surabaya) yang diterima oleh Pak Witri (Pegawai PT DPS).

263) Satu Berkas Pembayaran atas pembelian BBM untuk karyawan dinas luar periode Bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pujiono (Pegawai PT DPS).

264) Satu Berkas Pembelian sparepart Outdoor AC Central Utara dan Biaya service AC Kantor, Bengkel sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pujiono (Pegawai PT DPS).

265) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 50.078.000,- (lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada CV Mekarsari (Jl. Enggano No.15 Blok A.9 Tanjung Priok Jakarta Utara) yang diterima oleh Zainal (CV Mekarsari).

266) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 1.414.800,- (satu juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Dutareksa

Halaman 128 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Prima (Jl.Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima).

267) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 28.642.400,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima).

268) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 4.613.700,- (empat juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl. Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima).

269) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 5.832.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada PT Dutareksa Usaha Prima (Jl.Perak barat 433 – 435 Surabaya) yang diterima oleh Sisil (PT Dutareksa Usaha Prima).

270) Satu Berkas Biaya koordinasi produksi KRI Fatahillah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Pimpro, Heriyanto (Pegawai PT DPS).

271) Satu Berkas Pembayaran sewa Tug Boat 2 (dua) unit dan Pandu AL untuk proses turun naik Dok V dan Kapal KRI Makasar 590 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Renwas Produksi PT DPS (Pak Sakti).

272) Satu Berkas Pembayaran biaya pekerjaan di pelataran PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 2.058.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah) kepada PT Trisna Jaya Makmur (Jl.Gresik Gadukan Rukun III / 3 Surabaya) yang diterima oleh Sulastri (PT Trisna Jaya Makmur).

273) Satu Berkas Pembayaran upah jasa pekerjaan pemborongan Cleaning dan Office Room Service di area PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk Bulan April 2015 sebesar Rp. 15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada PT Anugrah Jaya Suyitno (Jl. Gresik Gadukan Timur 104 C Surabaya) yang diterima oleh M. Ismail (PT Anugrah Jaya Suyitno)

Halaman 129 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) Satu Berkas Pembayaran luran Normal Bulan Juli (Dapen) sebesar Rp. 55.653.500,- (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Hany T (Pegawai PT DPS).
- 275) Satu Berkas Pembayaran upah tenaga harian lepas Bagian HC Selatan untuk periode tanggal 28 Oktober 2015 s/d 3 November 2015 sebesar Rp. 15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pegawai Bagian Produksi PT DPS, ada tanda tangan namun tidak nama terang.
- 276) Satu Berkas Pembayaran upah lembur PKWT bulanan Bagian Pipa, Sanblasting, Water Jet, Interior, HC Ut, Listrik dan Mesin untuk tanggal periode 12 Oktober 2015 s/d 3 November 2015 sebesar Rp. 90.330.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pegawai Bagian Pengembangan SDM PT DPS, ada tanda tangan namun tidak nama terang.
- 277) Satu Berkas Penyediaan tenaga security untuk Bulan Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PT Alumada Artha Prima (Taman Suko Asri Blok F/33 Rt 030 RW 008 Sukodono Sidoarjo), ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek 141 – 00 – 3509000 – 0 An. PT Alumada Artha Prima.
- 278) Satu Berkas Pembayaran rapel tunjangan anak karyawan An. Indita Prabawati Bagian Keuangan Tahun 2013 s/d Juni 2015 sebesar Rp. 1.984.600,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Indita.
- 279) Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan Entitas Anak Untuk tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 (Indra, Sumijono dan rekan).
- 280) Fotocopy yang dilegalisir Cek Bank mandiri Cek Nomor GK 577322 penarikan uang sejumlah Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 6 November 2015.
- 281) Fotocopy yang dilegalisir Letter Of Authorization Nomor LAA 105258 Bank Mandiri sejumlah US D 75.000 (tujuh puluh lima ribu US D) pada tanggal 6 November 2015.

Halaman 130 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



282) Satu berkas rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 140 – 00 – 9102760 – 8 Cabang Surabaya Niaga Nama Pemilik rekening PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Periode 1 November 2015 s/d 30 November 2015.

283) Satu berkas rekening Koran BRI Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor Rekening 0000 – 0328 – 01 – 000772 – 30 - 4 Nama Pemilik rekening PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Periode 1 November 2015 s/d 30 November 2015.

284) Satu Berkas Pengambilan uang tunai untuk kas sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), MGO 3601.

285) Satu Berkas Pengambilan uang tunai untuk kas sebesar Rp. 171.999.750,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), MGO 3600.

Barang bukti No. 180 s/d No. 285 Dikembalikan Kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)

286) Uang tunai senilai USD 1000,- (One Thousand Dollar United States) / Seribu Dolar Amerika Serikat. (disita dari Ina rahmawati)

287) Uang tunai senilai USD 1300,- (One Thousand Three Hundred Dollar United States) / Seribu Tiga Ratus Dolar Amerika Serikat. (disita dari Slamet Riyadi)

288) Uang tunai senilai USD 1500,- (One Thousand Five Hundred Dollar United States) / Seribu Lima Ratus Dolar Amerika Serikat. (Disita dari I Wayan Yoga Djunaedi)

Barang bukti No. 286 s/d No. 288 DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIHITUNG SEBAGAI UANG PENGGANTI

289) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI, Tanggal 18 Desember 2018 Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek : 032801056201505 An. Diana Rosa;

290) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank Mandiri, Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek : 1400006841374 An. Diana Rosa;

291) 1 (Satu) bendel Laporan Transaksi Rekening Tahapan BCA, Periode Transaksi 01 Januari 2014-31 Januari 2016, No. Rek : 05130068415 An. Diana Rosa;

Halaman 131 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292) 1 (Satu) bendel copy Pembayaran dari Informa Memper No. IR00648261 Nama : Diana Rosa, Receipt No.: U22.1.20150811.5 ;

293) 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 01 Oktober 2018 dari Penta Parawati No. Rek 140-0004444460 kepada A & C Trading Network PTE LTD No. Rek 588007435301 (OCBC Bank Singapore) sebesar USD 1.000 dengan keterangan transaksi Pengembalian Uang Saku.

Barang bukti No. 289 s/d No. 293 Terlampir dalam berkas perkara

294) 1 (Satu) lembar Surat Berita Acara Rapat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tanggal 9 Oktober 2015;

295) 1 (Satu) lembar Surat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 15/3542-12/DS/I/M-1 Perihal Rekening Penerimaan PMN (tanpa tanggal);

296) 1 (Satu) lembar Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Surabaya Tanjung Perak (00328)Periode 01 Desember 2015-31 Desember 2015 dengan Nomor Rekening 00000328-01-001313-30-7 Jenis Giro yang ditanda tangani oleh S.E.&O PT. Bank Rakyat Indonesia EPPY HANDAYANI;

297) 1 (Satu) lembar Copy Legalisir Telegraphic Transfer Detail Layout Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 Juli 2015, berdasarkan permintaan (ordering costumer) PT. PPA Finance kepada (Benefifiary Costumer) A And C Trading Network PTE LTD sebesar 1.000.000 USD;

298) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Outgoing Swift Message Report PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjung Perak tanggal 30 Oktober 2015, dari berdasarkan permintaan (ordering costumer) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada (Benefifiary Costumer) A And C Trading Network PTE LTD sebesar 3.500.000 USD ;

Barang bukti No. 294 s/d No. 298 dikembalikan Kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)

299) Uang tunai senilai USD 1000,- (One Thousand Dollar United States) / Seribu Dolar Amerika Serikat. (Disita dari Diana Rosa)

Halaman 132 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Barang bukti No. 299 DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN
DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI**

300) 1 (satu) bendel dokumen AMANDEMENT CONTRACT Ktr. 392.Amd /DS/7/II/2015 tanggal 02 Nopember 2015 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan A & C Trading Network PTE., LTD;

301) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan nomor : 367/Kpts/DS/7/II/2013 tanggal 08 Juli 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang telah dilegalisir.

302) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 290/Kpts/DS/10/II/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa PT.Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) beserta lampirannya yang telah dilegalisir

**Barang bukti No. 300 s/d No. 302 dikembalikan Kepada PT Dok
Dan Perkapalan Surabaya (Persero)**

6. Menyatakan uang yang dikembalikan oleh saksi Gatot Sudaryono sebesar USD 1500 (seribu lima ratus dollar) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang Pengganti Kerugian Negara;

9.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Mei 2020 Nomor 32/Pid.Sus.TPK.Bdg/2020/PN.Sby jo Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak

Halaman 133 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. tanggal 5 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Sby;

3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Mei 2020 Nomor 36/Pid.Sus.TPK.Bdg/2020/PN.Sby jo Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. tanggal 18 Mei 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Sby;
5. Tanda terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2020;
6. Relas penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 15 Juni 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Juni 2020;
7. Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juni 2020;
8. Relas penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal

Halaman 134 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I 18 Juni 2020, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 Juni 2020;

9. Tanda terima Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2020;
10. Relas penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 19 Juni 2020, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2020;
11. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 10 Juni 2020, bahwa berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.
12. Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. tanggal 10 Juni 2020, bahwa berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang,

Halaman 135 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan memori banding tanggal 11 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa mengenai penjatuhan hukuman pidana badan, tidak sependapat, karena hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya;

Bahwa mengingat kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa cukup tinggi yaitu sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000,00 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD), dan terlebih lagi uang Negara yang diperoleh secara melawan hukum tersebut oleh ACTN dimana Terdakwa selaku marketing representative ACTN ditempatkan pada bank OCBC Singapura, dan Negara tidak mendapatkan akses untuk melacak keberadaan uang yang ada di bank OCBC Singapura tersebut, sehingga Negara tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan penyelamatan keuangan Negara, sehingga patut kalau Terdakwa diberikan hukuman lebih dari hukuman yang telah dijatuhkan;

Bahwa selanjutnya mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa persoalan hukum yang timbul pada perkara aquo adalah persoalan perdata di mana penilaian tentang adanya kerugian Negara adalah karena penjual ACTN, dinilai telah melakukan wanprestasi sebab penjual tidak bisa memenuhi prestasinya yaitu menyediakan barang yang dibeli oleh pembeli, sehingga putusan hakim tingkat pertama adalah putusan yang tidak didasarkan aturan hukum yang benar dan karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan batal;

Halaman 136 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ingkar janji tersebut dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata;

Bahwa PT. DPS (Persero) selaku pembeli adalah badan hukum yang pemegang sahamnya adalah Negara maka yang dirugikan adalah keuangan Negara hal tersebut merupakan kesimpulan dan pertimbangan yang sangat dangkal;

Bahwa perjanjian jual beli antara A&C Trading Network PTE. Ltd dengan PT DOK dan Perkapalan Surabaya secara Yuridis belum diselesaikan berdasarkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap karenanya belum terjadi kerugian pada keuangan Negara;

Bahwa Terdakwa bukan direktur atau pemilik perusahaan yang mempunyai kewenangan untuk menyediakan barang dan jasa karena kesepakatan harga dan jenis barang yang disediakan oleh penjual PT ACTN sudah atas persetujuan pembeli PT DPS (Persero) hingga sampai ditandatanganinya perjanjian/kontrak pada tanggal 30 Juni 2015. terdakwa hanya ditugaskan sebagai marketing atau perwakilan penjual saja dan bukan pekerja tetap yang bisa menentukan kebijakan yang diambil;

Bahwa tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban kontrak pengadaan floating dock 8500 TLC bukan karena kesalahan Terdakwa, karena menurut fakta persidangan telah terungkap bahwa di dalam perjalanan dari Rusia ke Indonesia yaitu posisi perairan sekitar Hongkong FD terkena gelombang laut yang cukup besar dan tenggelam.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban PT. ACTN atas isi perjanjian bukan karena kesalahan Terdakwa melainkan karena adanya musibah (force majeure);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2020 dan kontra memori banding t anggal 19 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bukan orang yang punya akses untuk menempatkan atau mengambil uang dari OCBC dan juga sebagai marketing representative tidak punya kewenangan apapun juga pada PT ACTN, Terdakwa bukan karyawan apalagi pengurus pada PT. ACTN;

Bahwa Antonius Aris Saputro yang juga dijadikan terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara terpisah seharusnya oleh

Halaman 137 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dapat dipaksa melalui kewenangan yang dimilikinya untuk membuka akses mencari uang Negara, yang jika benar telah disimpan pada Bank OCBC Singapura dan tidak membebankan kewajiban itu kepada Terdakwa bahkan merasa patut untuk memberikan hukuman lebih;

Bahwa dengan demikian satu-satunya orang yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional keuangan adalah Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dan sekaligus pemilik dari ACTN tidak ada orang lain;

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan share profit /mbagian keuntungan atas pengadaan Floating Dock dan pembayaran uang sebesar USD 4,500,000 yang oleh Jaksa Penuntut Umum didalilkan telah ditranfer ke rekening OCBC sebaliknya Terdakwa harus mengeluarkan dana pribadi yang besarnya secara keseluruhan adalah tidak kurang dari USD 1,300 untuk memenuhi permintaan bantuan dan pinjaman dari PT. DPS nilai ini belum termasuk pinjaman sebesar USD 75,000 yang dipinjam oleh jajaran Direksi PT. DPS melalui surat permohonan dan perjanjian pinjaman yang dibuat oleh Penta Partawati selaku Direktur Keuangan PT. DPS;

Bahwa terbukti keikutsertaan Terdakwa dalam proses pengadaan barang berupa Floating Dock 8500 sampai dengan ditandatangani kontrak adalah hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN maka sesuai bunyi Pasal (1) KUHP Terdakwa tidak dipidana;

Bahwa selanjutnya agar Majelis Hakim Banding menolak banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 4 Mei 2020, memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 138 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang terungkap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative/Perwakilan A & C Trading Network Pte.Ltd di Indonesia sejak tanggal 21 Januari 2013 – Desember 2018;

Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd berdasarkan *Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Authority* (ACRA) tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha *energy, Solar & Security Equipments* dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, yang mana pada tahun 2014 s/d 2016 saksi Antonius Aris Saputro sebagai Direktur Perusahaan sedangkan Terdakwa Adri Siwu sebagai Marketing Representative untuk wilayah Indonesia;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd menunjuk Terdakwa Adri Siwu sebagai Perwakilan Sales Representative A&C Trading Network Pte Ltd untuk Wilayah Indonesia;

Bahwa awalnya melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Dan Perkapalan Surabaya Menjadi Perusahaan Persero, PN. DOK SURABAJA berubah status dan nama dari Perusahaan Negara (PN), menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero) sehingga permodalan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya 100 persen merupakan milik pemerintah;

Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya di luar RUPS tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : 80/MBU/S/2012 tanggal 2 Mei 2012;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014, saksi Riry Syeried Jetta menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) menggantikan Tjahjono Roesdianto, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/MBU/06/2016 tanggal 13 Juni 2016, Riry Syeried Jetta sudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut PT. DPS (persero);

Bahwa proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan fakta-fakta berikut ini :

- Bahwa Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara, Terdakwa **ADRI SIWU** selaku Marketing Representative untuk Perwakilan A&C TRADING NETWORK PTE LTD Singapura, di Wilayah Indonesia, saksi Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dengan pihak PT. DPS (persero) yaitu saksi Riry Syeried Jetta, saksi I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan saksi Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan PT. DPS (Persero);
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, selanjutnya saksi Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN pada tanggal 13 November 2014 menerima dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock PT. DPS (persero) yang dikirim melalui email saksi Ina Rahmawati dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak;
- Pembelian FD 8500 TLC tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga;
- Tidak dibuat dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Tidak dibuat dan tidak ditetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga;

Bahwa selanjutnya untuk penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan saksi Riry Syeried Jetta dengan Terdakwa Adri Siwu selaku *Marketing Representative* ACTN Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dihadiri oleh saksi Riry Syeried Jetta, saksi Penta Parawati, dan Terdakwa Adri Siwu sendiri;

Bahwa Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak didahului dengan penetapan tata cara atau metode pengadaan, tidak melalui mekanisme lelang terbatas sehingga tidak ada penyusunan dokumen pengadaan/RKS, tidak ada penetapan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga tidak melalui proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga;

Halaman 140 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain:

- 1) Saksi Riry Syeried Jetta memerintahkan saksi Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian;
- 2) Saksi Riry Syeried Jetta memerintahkan saksi Ina Rahmawati untuk meminta saksi Antonius Aris Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui *e-mail* pada tanggal 26 Maret 2015;
- 3) Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah saksi Ina Rahmawati diperintah Riry Syeried Jetta agar meminta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalui email pada tanggal 28 Maret 2016, padahal berdasarkan Dokumen Kontrak tertanggal 30 Juni 2015 telah ditandatangani Kontrak Jual beli Floating Dock 8.500 TLC antara saksi Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C TRADING NETWORK PTE LTD Singapura sebagai Penjual atau penyedia barang sedangkan saksi Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebagai Pembeli atau pengguna barang;
- 4) Saksi Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Direksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan;
- 5) Dalam pengadaan Floating Dock 8500 TLC, sebelum ditandatangani kontrak jual beli, saksi Riry Syeried Jetta memerintahkan pejabat-pejabat PT DPS (saksi I Wayan Yoga, saksi Penta Parawati, saksi Ina Rahmawati, saksi Diana Rosa dan saksi Slamet Riyadi) untuk melakukan pencarian FD (survei); melakukan kerjasama dengan surveyor PT KAR dan KJPP Iskandar & Rekan dalam menilai Floating Dock 8500 TLC di Rusia dengan ditemani oleh saksi Antonius Aris saputro serta dibiayai

Halaman 141 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh A&C Trading Network Pte, Ltd ; *mereview* draf kontrak pengadaan dan menyepakati harga kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Sementara itu, penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7,486,174.00 adalah kesepakatan saksi Riry Syeried Jetta dengan Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan A&C TRADING NETWORK PTE LTD Singapura di Wilayah Indonesia dalam pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dihadiri oleh saksi Penta Parawati selaku Direktur Keuangan PT. DPS (persero) yang mana terhadap harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di *mark up*, hal mana dapat diketahui dari beberapa dokumen terkait Floating dock Kapsitas 8500 TLC antara lain :

- Customs Declaration Ekspor FD yang diterbitkan Federal Customs Russia di Vladivostok Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per USD1);
- Nilai penjaminan FD dalam dokumen asuransi penarikan FD dari Rusia ke Indonesia USD 1,250,000.00, nilai tersebut untuk Floating Dock Tertanggung;

Bahwa Kontrak Jual Beli Floating Dock 8.500 TLC antara saksi Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dengan dengan saksi Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero), meskipun Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS (persero) karena Floating Dock tersebut masih belum dimiliki oleh A&C TRADING NETWORK PTE LTD Singapura;

Bahwa Floating Dock 8.500 TLC yang menjadi objek jual beli telah melampaui batas maksimal umur kapal yakni berumur lebih dari 20 tahun dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI;

Bahwa pada akhirnya saksi Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C TRADING NETWORK PTE LTD Singapura tidak dapat memenuhi atau menyediakan Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan;

Halaman 142 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s.d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui bahwa terdapat aliran dana dari Terdakwa ADRI SIWU selaku Marketing Representative ACTN wilayah Indonesia dan saksi Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura, kepada pejabat PT. DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut :

1. Saksi Ina Rahmawati menerima uang saku dari Terdakwa ADRI SIWU sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta – Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014;
2. Tanggal 16 Desember 2014 saksi Slamet Riyadi menerima uang saku dari Terdakwa ADRI SIWU sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Terdakwa sebesar USD 300.00 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016;
3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (*Expenses*) dari Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014;
4. Pada bulan September 2015 Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari saksi Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000.00;
5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp 136.000.000,00 dengan rincian :
 - Tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 30.000.000,00 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Terdakwa ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa;
 - Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp 56.000.000,00 dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Terdakwa ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa;Sesuai dengan arahan Terdakwa ADRI SIWU, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan saksi I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00, saksi Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi

Halaman 143 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).

- Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa;
- 6. Tanggal 30 September 2015, Terdakwa ADRI SIWU memberikan pinjaman kepada PT. DPS sebesar Rp 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening giro Bank BRI atas nama PT. DPS, dan pinjaman tersebut selanjutnya dikembalikan oleh PT. DPS ke rekening atas nama ADRI SIWU, dengan 2 kali angsuran masing-masing di Bank Mandiri (Rek 1250006970537 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp 250 juta) dan di Bank BRI (rek.026101055919509 tanggal 23 Desember 2015 Rp 500.000,00 juta);
- 7. Tanggal 2 November 2015, Terdakwa ADRI SIWU memberikan uang kepada PT. DPS (persero), yang dicatatkan sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang tidak ada pengembalian;
- 8. Terdakwa Adri Siwu mentransfer kepada saksi Riry Syeried Jetta uang sebesar Rp 132.000.000,00 dengan rincian :
 - Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Tanggal 17 Mei 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp 32.500.000,00;

Bahwa ternyata untuk pembelian *Floating Dock* Kapasitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia sejak awal telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Adri Siwu dan saksi Antonius Aris Saputra dari A&C Trading Network dengan saksi Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero);

Bahwa Terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN secara aktif yang bertugas mengelola keuangan ACTN yang berhubungan dengan pengadaan *floating dock* 8500 TLC bekas dari Rusia, sehingga ACTN dapat ditunjuk oleh Dirut PT. DOK dan Perkapalan Surabaya sebagai penyedia

Halaman 144 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa Floating Dock tersebut tanpa melalui prosedur lelang sebagaimana ketentuan yang seharusnya dipedomani;

Bahwa demikian pula untuk memastikan agar ACTN dapat ditunjuk sebagai penyedia Floating Dock, maka semua pengeluaran dalam rangka proses pengadaan Floating Dock termasuk membiayai kegiatan survei yang dilakukan oleh PT DPS ke Rusia diberikan oleh Terdakwa Adri Siwu bahkan Terdakwa dengan persetujuan saksi Antonius Aris Saputra selaku Dirut ACTN juga memberikan sejumlah uang kepada PT. DPS baik untuk kebutuhan operasional perusahaan maupun dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang bahkan sampai sekarang masih ada pinjaman sebesar USD 75.000 yang tidak ada pengembalian, hal tersebut dilakukan Terdakwa dalam rangka memastikan bahwa pengadaan Floating Dock di PT. DPS dapat diberikan kepada ACTN, dan Terdakwa juga yang membuat kesepakatan harga Floating Dock yang telah di *mark-up* dengan Dirut PT DPS Riry Syeried Jetta;

Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Antonius Aris Saputra dan saksi Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (Persero) mengakibatkan kewajiban-kewajiban Kontrak Pengadaan Floating Dock 8500 TLC tertanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS dan saksi Antonius Aris Saputra selaku Direktur PT. A&C Trading Network Pte.Ltd tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa ADRI SIWU dan saksi Antonius Aris Saputra;

Bahwa pada akhirnya pengadaan floating dock 8500 TLC berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura dengan Nomor Ktr.380/DS/6/II/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputra selaku Direktur A&C Trading Network Pte tersebut telah memperkaya ANTONIUS ARIS SAPUTRO sebesar Rp 61.929.621.200,00 dan orang lain atau korporasi yaitu :

	Uraian	Jumlah USD	Equivalen (Rp)	Keterangan
A	Uang Akomodasi untuk Pegawai PT. DPS :			
	Diterima Ina Rahmawati	1.000		dikembalikan
	Diterima I Wayan Yoga Djunaedi	1.500		dikembalikan
	Diterima Diana Rosa	1.000		dikembalikan
	Diterima Gatot	1.500		dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sudaryono			
	Diterima Slamet Riyadi	1.300		dikembalikan

	Jumlah	6.300		
B	Hutang Tanpa bunga PT. DPS dari Adri Siwu	75.000		Belum dikembalikan

	Jumlah	81.300	1.144.378.800,00	(kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 14.076,00/US D)
C	Diterima Riry Syeried Jetta		132.000.000,00	Belum dikembalikan
D	Diterima Diana Rosa		136.000.000,00	Belum dikembalikan

	Jumlah C + D		268.000.000,00	
	Jumlah seluruhnya yang dinikmati orang lain dan atau korporasi (A+B+C+D) =		1.144.378.800,00 268.000.000,00 ----- + 1.412.378.800,00	

Bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa Adri Siwu bersama-sama dengan saksi Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN serta saksi Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) dalam Pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara adalah tidak sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku sehingga memperkaya Terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu saksi Antonius Aris Saputro dan atau saksi Riry Syeried Jetta atau memperkaya suatu Korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s.d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019

Halaman 146 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000,00 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00 USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Adri Siwu telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Adri Siwu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b jo. pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan juga Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara banding ini,

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh)

Halaman 147 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan, telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding, memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya berisi pengulangan yang ada dalam pledoinya dan sudah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim Bnading;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah didasari dengan etiked buruk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana penjara yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding tidak sependapat oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Mei 2020 Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Halaman 148 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 4 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami Prim Fahrur Razi, S.H., M.H., Hakim
Halaman 149 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya dan Anang Satriyanto, S.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota Majelis serta dibantu Reni Widowati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Ttd.

1. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Ttd.

2. Anang Satriyanto, S.H.

Hakim Ketua Majelis:

Ttd.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, S.H.